



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2801 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **GUSTI SJAIFUDDIN, S.H.,**
2. **DENY MARDANI, BBA.,** keduanya bertempat tinggal di Jl. Otista III Komplek II Nomor G.6, RT.003, RW.002, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi Kuasa kepada M.U. Situmeang, S.H. Advokat, beralamat di Perumahan Kejaksaan Agung, Jalan Adhayaksa VI Blok C Nomor 18, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Lawan

1. **HENDRIK HAKIM,** bertempat tinggal di Jalan Kembang Molek III Nomor 22 J4/14 RT 010 RW 03, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. **STEVEN HAKIM,** bertempat tinggal di Jalan Terusan Bandengan Utara I/22, RT.012, RW.016, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada IDM. Nefo Dwi Artha, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan Para Advokat pada "MNS Law Firm", beralamat di Jakarta, Jalan Pal Batu 2 Nomor 51 B, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n

1. **PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk. (Persero),** berkedudukan di Jakarta beralamat di BNI Building, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta, diwakili oleh Disril Revolin Putra, S.H., M.H., Pimpinan Divisi Hukum, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Abdul Aziz, S.H. dan kawan para Advokat beralamat di Wisma GKBI 39th Floor 3901, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus tanggal 7 Juli 2014;

2. **SETIAWAN**, Notaris, beralamat di Jl. K.H. Zaenal Arifin,
Kompleks Ketapang Indah B1 Nomor 7, Jakarta Barat;

3. **Ny SUSANNA TANU, S.H.**, Notaris, beralamat di Tebet Mas
Indah IV Blok E Nomor 9, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah
menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para
Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai
Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan
Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa PT Gusher Tarakan berkedudukan di Tarakan Kalimantan Timur,
didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 58 Tanggal 8 Juni 2000, dibuat
dihadapan Linda Ibrahim, S.H., Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya disebut
"Perseroan"), dengan modal dasar sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) yang terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham masing-masing bernilai
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dari modal dasar tersebut yang
telah ditempatkan/saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah
sebanyak 500 saham, dengan komposisi Pemegang Saham, Jumlah
Saham, serta Susunan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Saham
Hendrik Hakim	175	Rp87.500.000,00
GUSTI SJAIFUDDIN, S.H	175	Rp87.500.000,00
DENY MARDANI	75	Rp37.500.000,00
Steven Hakim	75	Rp37.500.000,00

Nama	Susunan Komisaris	Nama	Susunan Direksi
GUSTI SJAIFUDDIN, S.H	Presiden Komisaris	Hendrik Hakim	Presiden Direktur
Steven Hakim	Komisaris	DENY MARDANI	Direktur

2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 September 2003, Jam 10.00 - 11.00
WITA, bertempat di Jl. Gajah Mada Nomor 8, Tarakan, Kalimantan Timur,
telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan
Terbatas PT Gusher Tarakan, yang berkedudukan di Tarakan, Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang dihadiri oleh:

- 2.1. Penggugat I : Tuan Hendrik Hakim yang bertindak baik selaku Presiden Direktur Perseroan maupun selaku Pemegang dan Pemilik 175 saham dalam Perseroan;
- 2.2. Tergugat I : Tuan Gusti Sjaifuddin, S.H., yang bertindak baik selaku Presiden Komisaris Perseroan maupun selaku Pemegang dan Pemilik 175 saham dalam Perseroan.
- 2.3. Tergugat II: Tuan Deny Mardani, BBA selaku Direktur Perseroan maupun selaku Pemegang dan Pemilik 75 saham dalam Perseroan, yang dalam hal ini bertindak diwakili oleh Tergugat I : Tuan GUSTI SJAIFUDDIN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan;
- 2.4. Penggugat II : Steven Hakim yang bertindak baik selaku Komisaris Perseroan maupun selaku Pemegang dan Pemilik 75 saham dalam Perseroan;
3. Bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan tersebut pada butir 2 di atas, jelas mewakili 100 % jumlah saham yakni 500 saham yang telah dikeluarkan Perseroan sehingga memenuhi korum dan sah mengambil keputusan sesuai Anggaran Dasar Perseron;
4. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan tanggal 1 September 2003 tersebut pada butir 2 dan butir 3 di atas, dengan suara bulat telah membuat keputusan antara lain memberi persetujuan kepada Direksi untuk:
 - 4.1. Membuat, mengadakan, menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi untuk membangun bangunan-bangunan berupa hotel, plasa/mall, rumah toko, atau bangunan-bangunan berupa apapun di atas tanah yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kota Tarakan, Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Karang Rejo sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/Karang Rejo, Gambar Situasi tanggal 11-12-2001 Nomor 162/KR/2001, seluas 5.723 m² (lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama PT Gusher Tarakan;
 - 4.2. Membuat, mengadakan, menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi untuk membangun bangunan-bangunan

Halaman 3 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa hotel, plasa/mall, rumah toko, atau bangunan-bangunan berupa apapun di atas tanah tersebut;

- 4.3. Menjual atau menjadikan jaminan utang kepada pihak Bank atau pihak ketiga lainnya tanah yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kota Tarakan, Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Karang Rejo sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/Karang Rejo, Gambar Situasi tanggal 11-12-2001 Nomor 162/KR/2001, seluas 5.723 m² (lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi), tercatat atas nama PT Gusher Tarakan berikut bangunan-bangunan yang sekarang ada dan/atau akan ada dikemudian hari, baik penjualan/penjaminan seluruh tanah dan bangunan maupun sebagian-sebagian (penjualan rumah toko-rumah toko yang akan dibangun);
5. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Tanggal 10 Desember 2003 yang dilegalisir di Kantor Ny Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Turut Tergugat III"), Gusti Sjaifuddin selaku Presiden Komisaris (selanjutnya disebut "Tergugat I") dan Steven Hakim selaku Komisaris Perseroan (selanjutnya disebut "Penggugat II"), telah memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk:
 - 5.1. Meminjam uang atas nama Perseroan kepada Bank atau pihak lainnya dengan jumlah, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan;
 - 5.2. Mengajukan permohonan kredit, menandatangani akta-akta/perjanjian kredit maupun jaminan dan melakukan tindakan berupa apapun tidak ada yang dikecualikan sehingga maksud dari persetujuan tersebut tercapai;
6. Bahwa untuk keperluan RUPS Luar Biasa PT Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 yang menyetujui agar Direksi dapat meminjam uang dari Bank dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset Perseroan, Deny Mardani (Tergugat II) bertindak dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham memberi kuasa kepada Sdr. Gusti Sjaifuddin (Tergugat I);
7. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2004, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan yang pada intinya Pemegang Saham memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada Perseroan Terbatas PT Bank Negara Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut "Turut Tergugat I") dan persetujuan tersebut berlaku terus-menerus selama Perseroan masih mempunyai pinjaman di Turut Tergugat I baik karena

Halaman 4 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang masanya maupun karena ada pembaharuan hutang, sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gusher Tarakan Nomor 48 Tanggal 8 Juni 2004 dibuat dihadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Turut Tergugat II"), yang dihadiri oleh:

7.1. Penggugat I : Tuan Hendrik Hakim yang bertindak baik selaku Presiden Direktur Perseroan maupun selaku Pemegang dan Pemilik 175 saham dalam Perseroan;

7.2. Tergugat I : Tuan Gusti Sjaifuddin, S.H. yang bertindak baik selaku Presiden Komisaris Perseroan maupun selaku Pemegang dan Pemilik 175 saham dalam Perseroan;

7.3. Tergugat II : Tuan Deny Mardani, BBA selaku Direktur Perseroan maupun selaku Pemegang dan Pemilik 75 saham dalam Perseroan, yang dalam bertindak diwakili oleh Tergugat I : Tuan Gusti Sjaifuddin, S.H berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan.

7.4. Penggugat II : Steven Hakim yang bertindak baik selaku Komisaris Perseroan maupun selaku Pemegang dan Pemilik 75 saham dalam Perseroan;

8. Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan tanggal 1 September 2003 Jo Surat Persetujuan Tanggal 10 Desember 2003 Jo Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 Jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gusher Tarakan Nomor 48 Tanggal 8 Juni 2004, PT Gusher Tarakan kemudian melakukan dan/atau meminjam uang dari PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (Turut Tergugat I) dengan memberi jaminan berupa asset PT Gusher Tarakan, dengan Perjanjian Kredit sebagai berikut:

8.1. Perjanjian Kredit Nomor 2004/051 tanggal 09 Juni 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp8.560.000.000,00 (delapan miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasannya selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 8 Mei 2006;

8.2. Perjanjian Kredit Nomor 2004/052 tanggal 09 Juni 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasannya selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 8 Mei 2009;

8.3. Persetujuan perubahan Perjanjian Kredit (1) Nomor 2004/052 tanggal

Halaman 5 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 2006, yang mana perubahan dimaksud adalah menurunkan jumlah fasilitas kredit yang diberikan Turut Tergugat I menjadi sebesar Rp3.340.280.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelunasannya selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 8 Mei 2010;

8.4. Perjanjian Kredit Nomor 2004/085 tanggal 24 November 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2004 sampai dengan tanggal 23 November 2011;

8.5. Perjanjian Kredit Nomor 2004/086 tanggal 24 November 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu pelunasannya selama 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2004 sampai dengan tanggal 23 November 2011;

(selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit");

9. Bahwa untuk menjamin pengembalian fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut pada butir 8 tersebut di atas, PT Gusher Tarakan memberikan Jaminan kepada PT.Bank Negara Indonesia Tbk, (Turut Tergugat I) antara lain sebagai berikut:

9.1. Tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 274/Karang Rejo, Surat Ukur tanggal 4 Desember 2001 Nomor 160/KR/2001, seluas 19.395 m², tercatat atas nama PT Gusher Tarakan, terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 1126/2004 Tanggal 16 Juli 2004 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 146/2004 Tanggal 02 Juli 2004, dibuat dihadapan Oeij Jian Hiap, S.H., PPAT di Kota Tarakan dengan nilai Hak Tanggungan yang dibebankan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

9.2. Tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/Karang Rejo, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2001 Nomor 162/KR/2001, seluas 5.723 m², tercatat atas nama PT Gusher Tarakan, terletak di Jl. Gajah Mada, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan

Halaman 6 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringkat Pertama Nomor 1481/2004 Tanggal 31 Desember 2004 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 405/XII/2004 Tanggal 09 Desember 2004, dibuat dihadapan Rudy Limantara, S.H., PPAT di Kota Tarakan dengan nilai Hak Tanggungan yang dibebankan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

- 9.3. 5 (lima) Unit Satuan Rumah Susun yang terdiri dari sertifikat : (i) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) Nomor 00001/Karang Rejo, Gambar Denah Tanggal 1 Oktober 2002 Nomor 448/GD/2002, seluas 2.598 m² (ii), Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) Nomor 00002/Karang Rejo Gambar Denah Tanggal 1 Oktober 2002 Nomor 449/GD/2002, seluas 2.598 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi), (iii). Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) Nomor 00003/Karang Rejo Rejo, Gambar Denah Tanggal 1 Oktober 2002 Nomor 450/GD/2002, seluas 2.899 m² (dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi); (iv). Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) Nomor 00004/Karang Rejo Rejo, Gambar Denah Tanggal 1 Oktober 2002 Nomor 451/GD/2002, seluas 2.899 m² (v). Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) Nomor 00451/Karang Rejo Rejo, Gambar Denah Tanggal 11 November 2002 Nomor 447/GD/2002, seluas 690 m², semuanya tercatat atas nama PT Gusher Tarakan, terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 1227/2004 Tanggal 16 Juli 2004 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 147/2004 Tanggal 02 Juli 2004, dibuat dihadapan Oeij Jian Hiap, S.H., PPAT di Kota Tarakan dengan nilai Hak Tanggungan yang dibebankan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); Selanjutnya akan disebut ("Sertipikat Hak Tanggungan");

10. Bahwa pinjaman/fasilitas kredit yang diterima PT Gusher Tarakan dari PT Bank Negara Indonesia, Tbk (Turut Tergugat I) tersebut pada butir 8 tersebut di atas, digunakan PT Gusher Tarakan untuk tambahan biaya proyek pembangunan hotel 180 kamar dan mall di Tarakan dan sama sekali bukan untuk kepentingan pribadi Para Penggugat;
11. Bahwa adapun susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi PT Gusher Tarakan berdasarkan keputusan RUPSLB PT Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 17 tanggal 6 Oktober 2006 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan



Dharmawan Dahram, S.H., S.H. Notaris di Tarakan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI berdasarkan keputusan Nomor W13-00167 HT.0104-TH.2006 tertanggal 22 November 2006, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I Nomor 100 tanggal 15 Desember 2006 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Prosentase Nilai Saham
Hendrik Hakim	10.175	96,9 %
GUSTI SJAIFUDDIN, S.H	175	1,67 %
DENY MARDANI	75	0,71%
Steven Hakim	75	0,71%

Nama	Jabatan
Steven Hakim	Presiden Direktur
YUSUF SAWIRIN	Direktur
Hendrik Hakim	Komisaris

PUTUSAN PERKARA YANG SUDAH BERKEKUATAN TETAP TERNYATA DIDASARKAN PADA KEBOHONGAN DAN TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN Tergugat I DAN Tergugat II :

12. Bahwa pada bulan Juli tahun 2007, Sdr. Gusti Sjaifuddin (Tergugat I) dan Deny Mardani (Tergugat II) melalui Kuasa Hukumnya M.U. Situmeang, S.H., melaporkan kepada pihak yang berwajib Polres Metro Jakarta Barat dengan Laporan/Pengaduan Nomor Pol.1100/K/VII/2007/ Res.Jak.Bar Tanggal 20 Juli 2007 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 242 KUHP yang diduga dilakukan oleh Hendrik Hakim (Penggugat I) dan Steven Hakim (Penggugat II).

13. Bahwa dengan dasar laporan kepolisian tersebut pada butir 12 di atas, Sdr. Gusti Sjaifuddin (Tergugat I) bekerjasama dengan Deny Mardani (Tergugat II) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Tarakan terhadap Hendrik Hakim (Penggugat I) selaku Tergugat I dan Steven Hakim (Penggugat II) selaku Tergugat II sebagaimana terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.TRK, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. Gusti Sjaifuddin (Tergugat I) tidak pernah menandatangani:

13.1. Surat Persetujuan Tanggal 10 Desember 2003 dimana isinya adalah bahwa Sdr. Gusti Sjaifuddin selaku Presiden Komisaris PT Gusher Tarakan memberi persetujuan kepada Direksi untuk meminjam uang dari Bank;



13.2. Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 yang isinya Deny Mardani memberi kuasa kepada Sdr. Gusti Sjaifuddin untuk keperluan RUPS Luar Biasa yang menyetujui agar Direksi dapat meminjam uang dari BNI dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset Perseroan;

13.3. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gusher Tarakan Nomor 48 Tanggal 8 Juni 2004 dibuat dihadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat II);

14. Bahwa perkara gugatan tersebut pada butir 13 di atas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tarakan dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.TRK. Tanggal 06 Mei 2008, dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai korum dan oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang kehadiran Penggugat II Deny Mardani dengan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 8 Juni 2004 sebagai tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank Negara Indonesia 1946 wilayah IX Banjarmasin sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap Para Penggugat;
7. Menyatakan bahwa pinjaman yang diikat Tergugat I dengan perjanjian kredit dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah lebih dari Rp. 82 milyar, bukan pinjaman PT Gusher Tarakan tetapi pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara pribadi semua pinjaman yang mengatas namakan PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusher Tarakan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya timbul perkara ini Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
15. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.TRK. Tanggal 06 Mei 2008, Hendrik Hakim (Penggugat I) dan Steven Hakim (Penggugat II) mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan telah diputus vide Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 91/PDT/2008/PT KT.SMDA Tanggal 28 Januari 2009, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, IV/Pembanding I, II, III dan Turut Tergugat/Pembanding IV tersebut;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 06 Mei 2008 Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dan Turut Tergugat/Pembanding IV tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

16. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 91/PDT/2008/PT.KT.SMDA Tanggal 28 Januari 2009 tersebut pada butir 15 di atas, Sdr. Gusti Sjaifuddin (Tergugat I) dan Deny Mardani (Tergugat II) mengajukan upaya hukum kasasi dan di tingkat kasasi telah diputus vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2295 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Gusti Sjaifuddin, S.H., 2. Deny Mardani tersebut;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 91/PDT/2008/PT.KT.SMDA Tanggal 28 Januari 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007

Halaman 10 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PN.TRK. tanggal 06 Mei 2008;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- c. Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai korum dan oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang kehadiran Penggugat II Deny Mardani dengan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 8 Juni 2004 sebagai tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank Negara Indonesia 1946 wilayah IX Banjarmasin sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap Para Penggugat;
7. Menyatakan bahwa pinjaman yang diikat Tergugat I dengan perjanjian kredit dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah lebih dari Rp82 milyar, bukan pinjaman PT Gusher Tarakan tetapi pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara pribadi semua pinjaman yang mengatas namakan PT Gusher Tarakan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
17. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2295 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010 tersebut pada butir 16 di atas, Hendrik Hakim (Penggugat I) dan Steven Hakim (Penggugat II) telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI dengan alasan/dasar hukum sebagaimana dimaksud

Halaman 11 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 67 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan sebagai berikut:

"Permohonan Peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut

b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan";

18. Bahwa upaya hukum luar biasa berupa Permohonan Peninjauan Kembali tersebut pada butir 17 di atas, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Putusan Nomor 762 PK/Pdt/2011 Tanggal 23 April 2012, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

a. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Hendrik Hakim, 2. Steven Hakim, 3. Pemimpin Kantor Besar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta Cq. Pimpinan Kantor Wilayah 09, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Banjarmasin tersebut;

b. Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

19. Bahwa tentang dugaan tindak pidana pemalsuan dan memberikan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 242 KUHP yang diduga dilakukan oleh Hendrik Hakim (Pengugat I) dan Steven Hakim (Penggugat II) seperti yang diuraikan pada butir 12 di atas, Sdr. Gusti Sjaifuddin (Tergugat I) dan Deny Mardani (Tergugat II) melalui Kuasa Hukum-nya M.U. Situmeang, S.H., pada tanggal 6 September 2011 melaporkan lagi kepada Polda Metro Jaya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/3040/IX/2011/PMJ/Ditreskrim, tanggal 6 September 2011;

20. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor LP/3040/IX/2011/PMJ/Ditreskrim, tanggal 6 September 2011 sebagaimana dimaksud pada butir 19 tersebut di atas, oleh pihak yang berwenang telah dilakukan gelar perkara dan hasilnya memutuskan "Menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/3040/IX/2011/PMJ/Ditreskrim, tanggal 6 September 2011 karena tidak cukup bukti" dan tentang hal itu akan dibuktikan pada acara pembuktian;

21. Bahwa selain penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada butir 20 di atas, pihak yang berwenang juga telah memberi keterangan dan/atau penjelasan melalui surat kepada Para Penggugat (Hendrik Hakim dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steven Hakim) yang pada intinya menegaskan bahwa : “berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap tandatangan Sdr. Gusti Sjaifuddin (Tergugat I) yang terdapat pada ketiga dokumen di atas, disimpulkan bahwa ketiga tanda tangan Sdr. Gusti Sjaifuddin (Tergugat I) tersebut adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan Sdr. Gusti Sjaifuddin (Tergugat I) dengan dokumen pembanding ...”, dan tentang hal itu akan dibuktikan juga pada acara pembuktian;

22. Bahwa dengan mengacu pada uraian butir 19, butir 20 dan butir 21 tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Sdr. Gusti Sjaifuddin (Tergugat I) telah menandatangani, Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan tanggal 1 September 2003, Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gusher Tarakan Nomor 48 Tanggal 8 Juni 2004, dan oleh karena itu surat dan/atau akta tersebut sah, mengikat dan tidak dapat dibatalkan, sehingga dengan demikian segala tindakan Direksi Perseroan terkait peminjaman uang dan pemberian jaminan dari dan kepada PT Bank Negara Indonesia, Tbk (Turut Tergugat I) sebagaimana diuraikan pada butir 8 dan butir 9 di atas adalah merupakan tindakan yang menurut hukum sah sebagai tindakan Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan;

23. Bahwa berdasarkan uraian butir 19, butir 20, butir 21 dan butir 22 tersebut di atas, maka secara hukum dapat dipastikan bahwa alasan Sdr. Gusti Sjaifuddin (Tergugat I) dalam gugatan yang menyatakan bahwa Sdr. Gusti Sjaifuddin (Tergugat I) tidak pernah menandatangani surat kuasa dan akta sebagaimana diuraikan pada butir 22 di atas adalah alasan yang tidak benar dan mengandung suatu kebohongan atau tipu muslihat sehingga dengan demikian putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/PDT/2009 Tanggal 31 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 91/PDT/2008/PT.KT.SMDA Tanggal 28 Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.TRK. Tanggal 06 Mei 2008, dapat dikualifikasi sebagai suatu putusan yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Sdr. Gusti Sjaifuddin (Tergugat I) bekerjasama dengan Deny Mardani (Tergugat II);

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam butir 8 dan pengikatan jaminan Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dibuat dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan yaitu Komisaris dan RUPS sebagaimana bukti Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan tanggal 1 September 2003, Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gusher Tarakan Nomor 48 Tanggal 8 Juni 2004, karenanya Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam butir 8 dan pengikatan jaminan Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam butir 9 adalah sah dan mengikat menurut hukum sehingga tidak dapat dibatalkan;

25. Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit dan pengikatan jaminan Sertipikat Hak Tanggungan adalah sah dan mengikat menurut hukum, maka demi hukum hubungan hutang piutang terjadi antara PT Gusher Tarakan dengan Turut Tergugat I dengan jaminan Sertipikat Hak Tanggungan;

UPAYA HUKUM YANG DIMUNGKINKAN TERKAIT KEBOHONGAN DAN TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH Tergugat I DAN Tergugat II ADALAH GUGATAN MENINGAT UPAYA PENINJAUAN KEMBALI SUDAH SATU KALI DIGUNAKAN OLEH Para Penggugat:

26. Bahwa mengingat upaya hukum Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara tersebut telah 1 (satu) kali digunakan oleh Hendrik Hakim dan Steven Hakim (Para Penggugat), maka untuk membela hak dan kepentingannya terkait kebohongan dan tipu muslihat yang dirancang dan dikemas sebagai alasan Gusti Sjaifuddin (Tergugat I) dan Deny Mardani (Tergugat II) dalam perkara tersebut, sudah tidak memungkinkan untuk melakukan upaya hukum permohonan peninjauan kembali, karena berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "Undang-Undang Mahkamah Agung"). Untuk lebih jelasnya kami kutip ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai berikut:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali";

27. Bahwa dengan demikian, upaya hukum yang dimungkinkan untuk membela hak dan kepentingan Para Penggugat terkait kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah gugatan dan oleh karena itu gugatan ini sangat beralasan untuk dikabulkan demi keadilan

Halaman 14 dari 65 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepastian hukum;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH Tergugat I DAN Tergugat II :

28. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada butir 1 s/d butir 27 tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan atas hal-hal sebagai berikut:

28.1. Bahwa tindakan hukum Direksi Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan untuk meminjam uang dari Turut Tergugat I telah mendapat persetujuan dari 2 (dua) anggota Komisaris yakni Gusti Sjaifuddin (Tergugat I) selaku Presiden Komisaris dan Steven Hakim (Penggugat I) selaku Komisaris yang dapat dibuktikan dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan tanggal 1 September 2003, Surat Persetujuan Tanggal 10 Desember 2003, Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gusher Tarakan Nomor 48 Tanggal 8 Juni 2004 sehingga dengan demikian telah sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan;

Dengan demikian, seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan antara PT Gusher Tarakan dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk (Turut Tergugat I) sebagaimana dimaksud pada butir 8 di atas adalah sah, mengikat dan tidak dapat dibatalkan, dan oleh karenanya pinjaman dimaksud adalah pinjaman PT Gusher Tarakan sehingga tidak dapat dialihkan sebagai pinjaman/hutang pribadi Para Penggugat;

28.2. Bahwa tindakan hukum Direksi Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan yang menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang dapat dibuktikan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan tanggal 1 September 2003 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gusher Tarakan Nomor 48 Tanggal 8 Juni 2004 dibuat dihadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga dengan demikian telah sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian, seluruh jaminan hutang berupa asset PT Gusher Tarakan yang diberikan kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk (Turut Tergugat I) yang telah diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada butir 9 di atas adalah sah, mengikat dan tidak dapat dibatalkan;

28.3. Bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan tanggal 1 September 2003 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gusher Tarakan Nomor 48 Tanggal 8 Juni 2004 dibuat dihadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta yang dihadiri Para Komisaris Perseroan telah membuktikan sebagai suatu persetujuan Komisaris kepada Direksi untuk meminjam uang dari Bank, oleh karena:

- (i). Dalam kedua Akta RUPS Luar Biasa tersebut, Gusti Sjaifuddin (Tergugat I) dan Steven Hakim (Penggugat II), selain bertindak selaku Pemegang Saham, juga masing-masing bertindak selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Perseroan;
- (ii). Salah satu isi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan tanggal 1 September 2003 adalah memberi persetujuan kepada Direksi untuk Menjual atau menjadikan jaminan utang kepada pihak Bank atau pihak ketiga lainnya tanah yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kota Tarakan, Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Karang Rejo sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/Karang Rejo, Gambar Situasi tanggal 11-12-2001 Nomor 162/KR/2001, seluas 5.723 m², tercatat atas nama PT Gusher Tarakan berikut bangunan-bangunan yang sekarang ada dan/atau akan ada dikemudian hari, baik penjualan/ penjaminan seluruh tanah dan bangunan maupun sebagian-sebagian (penjualan rumah toko-rumah toko yang akan dibangun);
- (iii). Tidak mungkin terjadi tindakan hukum berupa penjaminan atas sebagian atau seluruh asset Perseroan kepada Bank, kalau tidak ada pinjaman yang diterima Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan dari Bank;

29. Bahwa Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II walaupun telah menandatangani Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan tanggal 1 September 2003, Surat Persetujuan Tanggal 10 Desember 2003, Surat Kuasa Tanggal 8 Juni 2004 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gusher Tarakan Nomor 48 Tanggal 8 Juni 2004 dibuat dihadapan Turut

Halaman 16 dari 65 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Tergugat II (Setiawan, S.H.), Notaris di Jakarta, namun dengan kebohongan dan tipu muslihat membuat sedemikian rupa seolah-olah tidak pernah menandatangani surat-surat dan/atau akta-akta tersebut dengan mengajukan upaya hukum gugatan sebagaimana diuraikan pada butir 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 di atas.

30. Bahwa gugatan Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat II sebagaimana diuraikan pada butir 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 di atas dirancang dengan kebohongan dan tipu muslihat yang dikemas sedemikian rupa seolah-olah tidak pernah menandatangani surat-surat dan/atau akta-akta tersebut, ternyata mampu meyakinkan hakim sebagaimana tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.TRK. Tanggal 06 Mei 2008 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/PDT/2009 Tanggal 31 Maret 2010;

31. Bahwa ternyata alasan Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat II bahwa tidak pernah menandatangani surat-surat dan/atau akta-akta tersebut tidak benar dan hal itu dapat dibuktikan dengan adanya 2 (dua) surat dari pihak yang berwenang yang pada intinya menegaskan sebagai berikut :

31.1. Bahwa setelah dilakukan gelar perkara dan hasilnya memutuskan “ Menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/3040/IX/2011/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 6 September 2011 karena tidak cukup bukti”;

31.2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap tanda tangan Sdr. Gusti Sjaifuddin yang terdapat pada ketiga dokumen, disimpulkan bahwa ketiga tanda tangan Sdr. Gusti Sjaifuddin tersebut adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan Sdr. Gusti Sjaifuddin dengan dokumen pembanding;

32. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011, Tergugat I dan Tergugat II dan bekerjasama dengan pihak pihak tertentu dengan cara-cara yang tidak patut dan tidak wajar menguasai operasional dan/atau pengelolaan proyek pembangunan hotel 180 kamar dan mall di Tarakan yang merupakan proyek PT Gusher Tarakan, dan tindakan sewenang-wenang tersebut dikemas dan dirancang sedemikian rupa seolah-olah tindakan eksekusi dengan cara Juru Sita membacakan isi putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/PDT/2009 Tanggal 31 Maret 2010 dan dengan dihadiri oleh Aparat Kepolisian, padahal isi putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/PDT/2009 Tanggal 31 Maret 2010 sama sekali tidak ada hubungannya dengan kewenangan pengelolaan proyek PT Gusher Tarakan tersebut;



Dengan demikian, tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut jelas terbukti sebagai tindakan sewenang-wenang, tidak patut, arogan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;

33. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas terbukti bahwa Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan kebohongan dan tipu muslihat yang dirancang sedemikian rupa seolah-olah tidak pernah menandatangani surat-surat dan/atau akta-akta padahal Tergugat I telah menandatangani;

34. Bahwa perbuatan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II tersebut jelas terbukti merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena memenuhi 3 (tiga) kriteria dari 4 (empat) kriteria yang bersifat alternatif yang dalam praktek peradilan mengacu pada kaedah hukum yurisprudensi berdasarkan Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Max Lindenbaum melawan Samuel Cohen yang dikenal dengan perkara Lindenbaum-Cohen, sebagai berikut:

34.1. Bertentangan dengan kewajiban dari si pelaku:

Terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I telah menandatangani Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan tanggal 1 September 2003, Surat Persetujuan Tanggal 10 Desember 2003, Surat Kuasa Tanggal 8 Juni 2004 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gusher Tarakan Nomor 48 Tanggal 8 Juni 2004 dibuat dihadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, namun Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II dengan kebohongan dan tipu muslihat yang dirancang sedemikian rupa seolah-olah tidak pernah menandatangani surat dan/atau akta tersebut sehingga dengan demikian terbuktitindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengakui tanda tangan yang sudah dibubuhkan Tergugat I.

34.2. Melanggar Hak Subyektif Orang Lain:

Tujuan kebohongan dan tipu muslihat Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat II yang dirancang sedemikian rupa seolah-olah tidak pernah menandatangani surat dan/atau akta tersebut dengan menggunakan instrumen upaya hukum gugatan tidak lain adalah:

- (i). Agar segala hutang/Pinjaman yang telah dibuat dan diterima oleh PT Gusher Tarakan secara sah dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (Turut Tergugat I) dapat dialihkan menjadi hutang pribadi



Hendrik Hakim dan Steven Hakim (Penggugat I dan Penggugat II) dan begitu pula segala jaminan yang telah diberikan PT Gusher Tarakan menjadi tidak sah dan tidak mengikat;

- (ii). Agar Gusti Sjaifuddin dan Deny Mardani (Tergugat I dan Tergugat II) dapat menguasai operasional pengelolaan proyek pembangunan hotel 180 kamar dan mall di Tarakan yang merupakan proyek PT Gusher Tarakan tanpa beban kewajiban untuk membayar hutang kepada PT. Bank Negara Indonesia Tbk (Turut Tergugat I). Adalah tidak adil bila hutang/kredit digunakan untuk pengelolaan proyek pembangunan hotel 180 kamar dan mall di Tarakan yang merupakan proyek PT Gusher Tarakan, namun beban kewajiban untuk membayar kredit dialihkan kepada Pribadi Para Penggugat;

Dengan demikian tindakan Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat II jelas terbukti melanggar hak subyektif Penggugat I dan Penggugat II.

34.3. Bertentangan Dengan Asas Keadilan:

- (i). Tergugat I dan Tergugat II dan bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu dengan cara-cara yang tidak patut dan tidak wajar menguasai operasional pengelolaan proyek pembangunan hotel 180 kamar dan mall di Tarakan yang merupakan proyek PT Gusher Tarakan yang dikemas dan dirancang sedemikian rupa seolah-olah tindakan tersebut merupakan tindakan eksekusi dengan cara Juru Sita membacakan isi putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/PDT/2009 Tanggal 31 Maret 2010 dan dengan dihadiri oleh Aparat Kepolisian, padahal isi putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/PDT/2009 Tanggal 31 Maret 2010 sama sekali tidak ada hubungannya dengan kewenangan pengelolaan proyek pembangunan hotel 180 kamar dan mall di Tarakan yang merupakan proyek milik PT Gusher Tarakan;
- (ii). Tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan kebohongan dan tipu muslihat yang menggunakan upaya hukum gugatan sebagai instrumen untuk men-justifikasi kebohongannya, secara hukum sangat tidak patut;
- (iii). Bila putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/PDT/2009 Tanggal 31 Maret 2010 tetap dipertahankan, maka akan berpotensi merugikan keuangan Negara puluhan milyar rupiah oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Negara Indonesia Tbk (Turut Tergugat I) selaku kreditur yang merupakan Badan Usaha Milik Negara akan terancam kehilangan sumber pengembalian kredit oleh karena menurut putusan tersebut tindakan penjaminan dinyatakan tidak sah, sehingga tidak ada kepastian tentang jaminan dan sumber pengembalian kredit;

Dengan demikian tindakan Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat II jelas terbukti melanggar dan bertentangan dengan asas kepatutan;

35. Bahwa berdasarkan alasan/dalil Para Penggugat pada butir 26 s/d butir 34 tersebut di atas, maka terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hubungan Hukum Turut Tergugat I Dalam Perkara *a quo* :

36. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 2 s/d 4, diperoleh fakta hukum bahwa RUPSLB dari Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan pada tanggal 1 September 2003 dihadiri oleh 100 % jumlah saham yakni 500 saham yang telah dikeluarkan Perseroan sehingga memenuhi korum dan sah mengambil keputusan sesuai Anggaran Dasar Perseron; RUPSLB tanggal 1 September 2003 dengan suara bulat telah memberikan persetujuan kepada Direksi untuk membuat, mengadakan, menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi; dan menjual atau menjadikan jaminan utang atas seluruh atau sebagai kekayaan PT Gusher Tarakan;

37. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 5, diperoleh fakta hukum bahwa Gusti Sjaifuddin selaku Presiden Komisaris (Tergugat I) dan Steven Hakim selaku Komisaris Perseroan (Penggugat II) telah memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam uang atas nama Perseroan kepada Bank dan mengajukan permohonan kredit, menandatangani akta-akta/perjanjian kredit maupun jaminan dan melakukan tindakan berupa apapun tidak ada yang dikecualikan sehingga maksud dari persetujuan tersebut tercapai sebagaimana Surat Persetujuan Tanggal 10 Desember 2003 yang dilegalisir di Kantor Turut Tergugat III;

38. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 6 dan 7,

Halaman 20 dari 65 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa RUPSLB dari Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 dihadiri oleh 100 % jumlah saham yakni 500 saham yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu : Gusti Sjaifuddin (Tergugat I) Deny Mardani (Tergugat II) dengan memberi kuasa kepada Gusti Sjaifuddin sebagaimana Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004; Penggugat I dan Penggugat II; sehingga memenuhi korum dan sah mengambil keputusan sesuai Anggaran Dasar Perseron, sehingga keputusan RUPSLB yang memberikan persetujuan kepada Direksi untuk meminjam uang dari Bank dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset Perseroan adalah sah dan mengikat menurut hukum;

39. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam butir 36 s/d 38, diperoleh fakta hukum bahwa tindakan Direksi untuk melakukan dan/atau meminjam uang dari PT Bank Negara Indonesia, Tbk (Turut Tergugat I) dengan memberi jaminan berupa asset PT Gusher Tarakan dan pinjamannya digunakan untuk pembiayaan proyek pembangunan hotel 180 kamar dan mall di Tarakan sebagaimana fakta hukum dalam butir 8 s/d 10 diatas, telah dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UU Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah dan mengikat bagi Perseroan dan PT Bank Negara Indonesia, Tbk (Turut Tergugat I);

40. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 13 s/d 18 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat dengan menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Persetujuan Tanggal 10 Desember 2003, Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gusher Tarakan Nomor 48 Tanggal 8 Juni 2004 yang semuanya merupakan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Para Penggugat untuk meminjam uang atas nama Perseroan dan menjaminkan kekayaan Perseroan kepada Turut Tergugat I. Berdasarkan gugatan tersebut kemudian telah diputus di tingkat kasasi dengan amar putusan antara lain:

3. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank Negara Indonesia 1946 wilayah IX Banjarmasin sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap Para penggugat;
4. Menyatakan bahwa pinjaman yang diikat Tergugat I dengan perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah

Halaman 21 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari Rp82 milyar, bukan pinjaman PT.Gusher Tarakan tetapi pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara pribadi semua pinjaman yang mengatas namakan PT Gusher Tarakan dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
41. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 19 s/d 21, diperoleh fakta hukum bahwa Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gusher Tarakan Nomor 48 Tanggal 8 Juni 2004 yang diingkari Tergugat I bukan tandatangannya, ternyata terbukti dengan sangat meyakinkan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories yang menyatakan tanda tangan Sdr. Gusti Sjaifuddin (Tergugat I) yang terdapat pada surat dan/atau akta tersebut Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan Sdr. Gusti Sjaifuddin (Tergugat I);
42. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 40, diperoleh fakta hukum bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/PDT/2009 Tanggal 31 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 91/PDT/2008/PT.KT. SMDA Tanggal 28 Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.TRK. Tanggal 06 Mei 2008 dikualifikasi sebagai suatu putusan yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Sdr. Gusti Sjaifuddin (Tergugat I) bekerjasama dengan Deny Mardani (Tergugat II);
43. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 36 s/d 39, diperoleh fakta hukum bahwa segala tindakan Direksi Perseroan terkait peminjaman uang dan pemberian jaminan dari dan kepada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (Turut Tergugat I) adalah merupakan tindakan yang menurut hukum sah sebagai tindakan Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan;
44. Bahwa sengketa yang dipermasalahkan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/PDT/2009 Tanggal 31 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 91/PDT/2008/PT.KT.SMDA Tanggal 28 Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.TRK. Tanggal 06 Mei 2008, adalah mengenai Surat Persetujuan Tanggal 10 Desember 2003, Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gusher Tarakan Nomor 48 Tanggal 8 Juni 2004 yang diingkari Tergugat I bukan tandatangannya, dimana PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (Turut Tergugat I)



bukan sebagai pihak pada dokumen tersebut. PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (Turut Tergugat I) sebagai pihak ketiga yang beritikad baik tidak memiliki kewenangan dan kapasitas hukum untuk melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen dimaksud pada waktu perjanjian kredit dan jaminan diikat, sehingga sebagai pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi menurut hukum dan tidak dapat dirugikan dengan sengketa yang terjadi dalam perkara tersebut;

45. Bahwa berdasarkan putusan sebagaimana dikutip dalam butir 40 diatas, jelas sekali terdapat putusan yang sangat merugikan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (Turut Tergugat I) sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, karena dengan putusan tersebut telah menyebabkan hubungan kredit tidak lagi terjadi antara Turut Tergugat I dengan PT Gusher Tarakan tetapi terjadi dengan Para Penggugat. Dan yang paling merugikan lagi adalah bahwa jika Turut Tergugat I tetap tunduk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/PDT/2009 Tanggal 31 Maret 2010 maka jaminan yang merupakan sumber penyelesaian utang menjadi hilang, sehingga akan terjadi kerugian yang sangat besar dari Turut Tergugat I yang berpotensi terjadi pengurangan deviden yang akan diterima oleh Negara yang berakibat terjadinya kerugian keuangan Negara;

46. Bahwa dilain pihak terdapat fakta hukum bahwa untuk menjamin hutang PT Gusher Tarakan terhadap Turut Tergugat I, PT Gusher Tarakan telah memberikan jaminan pasti yang diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana fakta hukum butir 9 di atas. Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan");

Pasal 14 UU Hak Tanggungan berbunyi:

- (2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta Hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/PDT/2009 Tanggal 31 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 91/PDT/2008/PT.KT.SMDA Tanggal 28 Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/ PN.TRK. Tanggal 06 Mei 2008, jaminan Sertipikat Hak Tanggungan untuk menjamin hutang PT Gusher Tarakan kepada Turut Tergugat I tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan batal, sehingga jaminan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut tetap sah untuk menjamin hutang PT Gusher Tarakan pada Turut Tergugat I;
48. Bahwa secara hukum sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dimaksudkan untuk merugikan pihak ketiga, namun faktanya sengketa tersebut telah sangat nyata dan jelas dimaksudkan untuk merugikan pihak ketiga yaitu Turut Tergugat I yang beritikad baik;
49. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta diatas telah terbukti bahwa perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Gusher Tarakan dengan Turut Tergugat I telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, karena terbukti Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gusher Tarakan Nomor 48 Tanggal 8 Juni 2004 yang diingkari Tergugat I bukan tandatangannya, ternyata berdasarkan hasil laboratories adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan Sdr. Gusti Sjaifuddin (Tergugat I), sehingga perjanjian kredit dan jaminan Sertipikat Hak Tanggungan adalah sah;
50. Bahwa perjanjian kredit, pengikatan jaminan Sertipikat Hak Tanggungan dan tujuan penggunaan kredit dilakukan oleh dan untuk kepentingan PT Gusher Tarakan; putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/PDT/2009 Tanggal 31 Maret 2010 didasarkan atas kebohongan dan tipu muslihat karena terbukti tanda tangan pada Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gusher Tarakan Nomor 48 Tanggal 8 Juni 2004 adalah identik dengan tanda tangan Tergugat I; penyelesaian hutang PT.GUSHER TARAKAN telah dijamin dengan Sertipikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat;
51. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat

Halaman 24 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Para Penggugat. Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- 1). Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2295 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010, pinjaman yang telah diikat secara sah berdasarkan perjanjian kredit antara PT Gusher Tarakan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Turut Tergugat I) dengan jumlah lebih dari Rp.82 milyar, dinyatakan sebagai bukan pinjaman PT Gusher Tarakan tetapi pinjaman pribadi Para Penggugat, sehingga kerugian yang akan timbul dipihak Para Penggugat sekurang-sekurangnya sejumlah Rp82.000.000.000,00 (delapan puluh dua milyar rupiah) mana kala Putusan tersebut di eksekusi;
- 2). Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2295 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010, Para Penggugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar secara pribadi semua pinjaman yang mengatas namakan PT.Gusher Tarakan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sehingga dapat mengakibatkan kerugian yang semakin banyak yang akan diderita Para Penggugat karena beban bunga pinjaman yang tentunya terus bertambah;

Kerugian Immateril:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengambilalihan pengelolaan proyek PT Gusher Tarakan yang berlokasi di Tarakan dengan cara-cara yang tidak patut dan tidak wajar, sehingga mengakibatkan kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat yang tak dapat diukur dengan nilai uang namun setidaknya dapat dan patut ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

52. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi harus dihukum secara tanggung renteng untuk:

- 1) Membayar kerugian materil kepada Para Penggugat berupa pembayaran seluruh pinjaman PT Gusher Tarakan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sekurang-sekurangnya sejumlah Rp82.000.000.000,00 (delapan puluh dua miliar rupiah) mana kala Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2295 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010, tersebut di eksekusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Membayar ganti rugi immaterial kepada Para Penggugat yang tak dapat diukur dengan nilai uang namun setidaknya dapat dan patut ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

ALASAN- ALASAN PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI:

53. Bahwa alasan Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat II bahwa tidak pernah menandatangani surat-surat dan/atau akta-akta sebagaimana dalam perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2295 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010 ternyata tidak benar dan hal itu dapat dibuktikan dengan adanya 2 (dua) surat dari pihak yang berwenang yang pada intinya menegaskan sebagai berikut:

- 1). Bahwa setelah dilakukan gelar perkara dan hasilnya memutuskan "Menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/3040/IX/2011/PMJ/ Ditreskrimum, tanggal 6 September 2011 karena tidak cukup bukti";
- 2). Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap tanda tangan Sdr.Gusti Sjaifuddin yang terdapat pada ketiga dokumen, disimpulkan bahwa ketiga tanda tangan Sdr. Gusti Sjaifuddin tersebut adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan Sdr.Gusti Sjaifuddin dengan dokumen pembanding;

54. Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium tersebut di atas maka Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2295 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010, dapat dikualifikasi sebagai suatu putusan yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat II yang jika kebohongan atau tipu muslihat tidak dilakukan maka akan menghasilkan putusan yang menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya akan menghasilkan putusan yang lain dari putusan yang ada sekarang;

55. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan dan dikhawatirkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2295 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 91/PDT/2008/PT.KT.SMDA Tanggal 28 Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.TRK. Tanggal 06 Mei 2008 yang didasarkan pada kebohongan dan tipu muslihat Tergugat I dan Tergugat II akan diajukan eksekusi yang jika hal itu terjadi berakibat kerugian lebih besar lagi Para Penggugat;

56. Bahwa bila putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/PDT/2009 Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 91/PDT/2008/PT.KT.SMDA Tanggal 28 Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/ PN.TRK. Tanggal 06 Mei 2008 tetap dipertahankan, maka selain merugikan Para Penggugat juga akan berpotensi merugikan keuangan Negara puluhan milyar oleh karena PT. Bank Negara Indonesia Tbk (Turut Tergugat I) selaku kreditur yang merupakan Badan Usaha Milik Negara akan terancam kehilangan sumber pengembalian kredit oleh karena menurut putusan tersebut tindakan penjaminan dinyatakan tidak sah, sehingga tidak ada kepastian tentang jaminan dan sumber pengembalian kredit;

57. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepantasnya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengeluarkan putusan provisi sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat dan/atau pihak manapun untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum, tindakan eksekusi maupun tindakan penagihan dalam bentuk apapun kepada Para Penggugat sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2295 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 91/PDT/2008/ PT.KT.SMDA Tanggal 28 Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.TRK. Tanggal 06 Mei 2008, sampai putusan perkara yang sekarang sedang diperiksa berkekuatan hukum tetap;

MOHON PELAKSANAAN PUTUSAN TERLEBIH DAHULU (*UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD*):

58. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, yaitu telah didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum, tidaklah berlebihan apabila Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") RI Nomor Um/282/VI/1136/P/III/69 tertanggal 2 Juli 1969 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan serta Merta dan Provisionil Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

59. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada butir 58 tersebut di atas, maka permohonan Para Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bij voorraad) patut dikabulkan;

UANG PAKSA (*DWANGSOM*);

60. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menunjukkan itikad baik dan melakukan pengambilalihan pengelolaan proyek PT Gusher Tarakan yang berlokasi di Tarakan dengan cara-cara yang tidak patut dan tidak wajar, sehingga mengakibatkan kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat, maka untuk lebih menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, kiranya beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Para Tergugat dan/atau pihak manapun untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum, tindakan eksekusi maupun tindakan penagihan dalam bentuk apapun kepada Para Penggugat sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2295 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 91/PDT/2008/PT.KT.SMDA Tanggal 28 Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.TRK. Tanggal 06 Mei 2008, sampai putusan perkara yang sekarang sedang diperiksa berkekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pihak manapun untuk menghentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan proyek pembangunan hotel 180 kamar dan mall di Tarakan yang merupakan proyek PT Gusher Tarakan, sampai putusan perkara yang sekarang sedang diperiksa berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menyatakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas PT Gusher Tarakan tanggal 1 September 2003 adalah sah dan mengikat;

Halaman 28 dari 65 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Persetujuan Tanggal 10 Desember 2003 yang dilegalisir di Kantor Ny Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 telah mencapai korum dan oleh karena itu adalah sah dan mengikat;
6. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gusher Tarakan Nomor 48 Tanggal 8 Juni 2004 dibuat dihadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta adalah sah dan mengikat;
7. Menyatakan kehadiran Tergugat II Deny Mardani berdasarkan surat kuasa dibawah tangan dalam RUPS tanggal 8 Juni 2004 adalah sah dan mengikat;
8. Menyatakan seluruh pinjaman/fasilitas kredit yang diterima oleh PT Gusher Tarakan dari Turut Tergugat I adalah pinjaman yang dilakukan secara sah sebagai pinjaman PT Gusher Tarakan;
9. Menyatakan Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit berikut perubahan, penambahan dan perpanjangannya yang telah dibuat oleh dan antara PT Gusher Tarakan dengan Turut Tergugat I sebagaimana tertuang dalam:
 - a. Perjanjian Kredit Nomor 2004/051 tanggal 09 Juni 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp8.560.000.000,00 (delapan miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasannya selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 8 Mei 2006;
 - b. Perjanjian Kredit Nomor 2004/052 tanggal 09 Juni 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasannya selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 8 Mei 2009;
 - c. Persetujuan perubahan Perjanjian Kredit (1) Nomor 2004/052 tanggal 30 November 2006, yang mana perubahan dimaksud adalah menurunkan jumlah fasilitas kredit yang diberikan Turut Tergugat I menjadi sebesar Rp3.340.280.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelunasannya selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 8 Mei 2010;

Halaman 29 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perjanjian Kredit Nomor 2004/085 tanggal 24 November 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2004 sampai dengan tanggal 23 November 2011;
- e. Perjanjian Kredit Nomor 2004/086 tanggal 24 November 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu pelunasannya selama 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2004 sampai dengan tanggal 23 November 2011;

adalah sah dan mengikat menurut hukum;

10. Menyatakan seluruh jaminan berupa asset PT Gusher Tarakan baik yang telah diikat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun yang belum diikat adalah sah menurut hukum sebagai jaminan atas seluruh pinjaman/fasilitas kredit yang diterima oleh PT Gusher Tarakan dari Turut Tergugat I;
11. Menyatakan bahwa apabila Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2295 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010 tetap dipertahankan, maka akan berpotensi merugikan keuangan Negara puluhan milyar rupiah oleh karena PT Bank Negara Indonesia Tbk (Turut Tergugat I) selaku kreditur yang merupakan Badan Usaha Milik Negara akan terancam kehilangan sumber pengembalian kredit karena menurut putusan tersebut tindakan penjaminan dinyatakan tidak sah;
12. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang berkaitan dengan pengelolaan proyek pembangunan hotel 180 kamar dan mall di Tarakan yang merupakan proyek PT Gusher Tarakan adalah tindakan yang menurut hukum tidak sah dan mengembalikan pengelolaan proyek pembangunan hotel 180 kamar dan mall di Tarakan kepada Pengurus PT Gusher Tarakan yang sah menurut Anggaran Dasar;
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk:
 - a. Membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat berupa seluruh pinjaman PT Gusher Tarakan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Turut Tergugat I) sekurang-sekurangnya sejumlah Rp82.000.000.000,00 (delapan puluh dua miliar rupiah) mana kala Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2295 K/PDT/2009 tanggal 31

Halaman 30 dari 65 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 91/PDT/2008/PT.KT.SMDA Tanggal 28 Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.TRK. Tanggal 06 Mei 2008 tersebut tetap dipertahankan;

- b. Membayar ganti rugi immaterial kepada Para Penggugat yang tak dapat diukur dengan nilai uang namun setidaknya dapat dan patut ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

16. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini;

17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa pada tahun 2007, Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani telah menggugat Hendrik Hakim dan Steven Hakim di Pengadilan Negeri Tarakan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Register Perkara Nomor 15/Pdt.G/2007/ PN.Trk. tanggal 24 September 2007;
- B. Bahwa pokok Perbuatan Melawan Hukum dari Hendrik Hakim, Steven Hakim dkk yang telah digugat oleh Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani dalam Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk. tanggal 24 September 2007 itu mencakup:
 - (a) Surat Persetujuan tanggal 10 Desember 2003;
 - (b) Penyelenggaraan RUPS PT Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 di Jakarta, (di luar tempat kedudukan) dan Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004;
 - (c) Surat Kuasa Deny Mardani tanggal 8 Juni 2004 kepada Gusti Syaifuddin untuk mewakilinya dalam RUPS;
 - (d) Surat Kuasa Deny Mardani tanggal 8 Juni 2004 kepada Hendrik Hakim untuk meminjam uang dari bank dengan menjaminkan seluruh/sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset PT Gusher Tarakan;

(e) Perjanjian-perjanjian kredit pada tahun 2004 yang diikat Hendrik Hakim dengan BNI Wilayah IX Banjarmasin senilai Rp86 miliar;

C. Bahwa dengan putusan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 6 Mei 2008, maka Pengadilan Negeri Tarakan telah mengabulkan gugatan Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. dengan putusan Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2009 dan putusan Peninjauan Kembali Nomor 764 PK/Pdt/2012 tanggal 23 April 2012.

D. Bahwa dengan demikian maka gugatan Hendrik Hakim dan Steven Hakim, Register Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 16-01-2013 ini pada dasarnya memuat obyek, subyek dan putusan pengadilan yang sama, sehingga menurut hemat para Tergugat, terkait pada pengertian *ne bis in idem*;

E. Bahwa pokok materi dan dalil-dalil para Penggugat disebutkan terkait pada pengertian *ne bis in idem* atau *exceptio Res Judicata*, karena :

(1) Objek permasalahan dalam perkara ini sama dengan objek yang ada dalam perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk, yaitu tentang Surat Persetujuan tanggal 10 Desember 2003, RUPS tanggal 8 Juni 2004 dan Perjanjian-perjanjian Kredit dengan BNI tahun 2004 dan asset yang dijaminan;

(2) Subjek atau pihak-pihak dalam perkara ini sama dengan subyek yang ada dalam Perdata Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk, yaitu Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani di satu pihak dan Hendrik Hakim serta Steven Hakim di pihak lain, semuanya selaku pemegang saham, pengurus dan pengawas PT Gusher Tarakan;

(3) Ada Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk jo putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2295 K/Pdt/2009 jo putusan Peninjauan Kembali Nomor 762 PK/Pdt/2012;

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Kami mohon agar pokok materi yang diuraikan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM ini dapat dipertimbangkan sebagai pokok materi yang ada kaitannya dengan pokok materi yang sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam putusan putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 jo putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk. tanggal 6 Mei 2008, walaupun tidak diajukan oleh para Tergugat dalam format eksepsi;

Halaman 32 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil Putusan Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 10 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM PROVISI:

- Menyatakan permohonan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*niets ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niets ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 624/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 25 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 20/PDT.G/2013/PN.JKT.Tim., tanggal 10 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut dan;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I ;

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari perseroan terbatas PT Gusher Tarakan tanggal 1 September 2003 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan surat persetujuan tanggal 10 Desember 2003 yang dilegalisir di kantor Ny Susanna Tanu, SH Notaris di Jakarta adalah sah dan mengikat;

Halaman 33 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan penyelenggaraan RUPS luar biasa PT Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 telah mencapai kuorum, oleh karena itu adalah sah dan mengikat;
6. Menyatakan putusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank sebagaimana tertuang dalam akta Berita Acara rapat umum Pemegang Saham luar biasa PT Gusher Tarakan Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 dibuat dihadapan Setiawan SH Notaris di Jakarta adalah sah dan mengikat;
7. Menyatakan kehadiran Tergugat II Deny Mardani berdasarkan surat kuasa dibawah tangan dalam RUPS tanggal 8 Juni 2004 adalah sah dan mengikat ;
8. Menyatakan seluruh pinjaman/fasilitas kredit yang diterima oleh PT Gusher Tarakan dari Turut Tergugat I adalah pinjaman yang dilakukan secara sah sebagai pinjaman PT Gusher Tarakan;
9. Menyatakan perjanjian kredit-perjanjian kredit berikut perubahan, penambahan dan perpanjangannya yang telah dibuat oleh dan Antara PT Gusher Tarakan dengan turut Tergugat I sebagaimana tertuang dalam:
 - a. Perjanjian kredit Nomor 2004/051 tanggal 9 Juni 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp8.560.000.000,00 (delapan miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasannya selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 8 Mei 2006;
 - b. Perjanjian kredit Nomor: 2004/052 tanggal 9 Juni 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasannya selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 8 Mei 2009;
 - c. Persetujuan perubahan perjanjian kredit (1) Nomor 2004/052 tanggal 30 Nopember 2006 yang mana perubahan dimaksud adalah menurunkan jumlah fasilitas kredit yang diberikan Turut Tergugat I menjadi sebesar Rp3.340.280.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan jangka waktu pelunasannya selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan 8 Mei 2010;
 - d. Perjanjian Kredit Nomor 2004/85 tanggal 24 Nopember 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu pelunasannya selama 84 (delapan puluh empat) bulan

Halaman 34 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2011;

- e. Perjanjian Kredit Nomor 2004/86 tanggal 24 Nopember 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu pelunasannya selama 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 23 November 2011;

Adalah sah dan mengikat menurut hukum;

10. Menyatakan seluruh jaminan berupa asset PT Gusher Tarakan baik yang telah diikat berdasarkan sertifikat hak Tanggung Jo. Akta pemberian hak tanggungan maupun yang belum di ikat adalah sah menurut hukum sebagai jaminan atas seluruh pinjaman/fasilitas kredit yang diterima oleh PT Gusher Tarakan dari Turut Tergugat I;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Pembanding sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada isi dalam putusan perkara ini;
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
14. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 30 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 624/PDT/2013/PT DKI. Jo. Nomor 20/Pdt.G/2013/PN Jkt.Tim. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 26 Juni 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 7 Juli 2014;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *kedudukan hukum* Termohon Kasasi II selaku Presiden Direktur PT Gusher Tarakan berdasar pada keputusan RUPS PT Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006, Akta Nomor 17 tanggal 6 Oktober 2006 yang mengagendakan acara *perubahan anggaran dasar* tentang modal dan tentang susunan pengurus dan pengawas perseroan;
 - 1.1. Bahwa *Judex Facti* keliru mempertimbangkan kuorum RUPS tanggal 6 Oktober 2006 itu berdasarkan kuorum yang ditetapkan dalam *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006 sebesar 175 saham*, yakni kuorum atas permohonan Hendrik Hakim selaku Presiden Direktur PT Gusher Tarakan, sedang *seharusnya* berdasarkan kuorum yang ditetapkan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh jumlah sebanyak 500 saham;
 - 1.2. Bahwa kuorum RUPS perseroan dengan acara tentang perubahan anggaran dasar sebesar 175 saham dan yang menjadi dasar *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006* itu adalah *bertentangan* dengan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan, sehingga *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006* itu dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh *Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/Pdt/2009 tanggal 27 Pebruari 2009*;
 - 1.3. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan undang-undang tentang kuorum RUPS Perseroan Terbatas yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, karena tidak membedakan adanya 3 (tiga) jenis kuorum perseroan, yaitu:
 - Kuorum *lebih dari ½ (satu perdua)* bagian jumlah seluruh saham berdasarkan *Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995*, kecuali undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan lain;
 - Kuorum *paling sedikit ¾ (tiga perempat)* bagian jumlah seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham perseroan jika RUPS meminta persetujuan agar Direksi dapat meminjam uang dari bank dengan *menjaminkan asset* perseroan, berdasarkan *Pasal 88 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1995*;

- Kuorum *paling sedikit 2/3 (dua pertiga)* bagian jumlah seluruh saham perseroan jika RUPS akan melakukan *perubahan anggaran dasar* perseroan, berdasarkan *Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995*;

1.4. Bahwa kuorum yang dapat dimintakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri adalah kuorum menurut Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 dengan pemberian izin menurut Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 1995, tetapi tidak mencakup *kuorum yang dikecualikan oleh undang-undang dan atau anggaran dasar yang disebutkan secara pasti* dalam Pasal 88 ayat (3) dan atau Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995;

1.5. Bahwa pertimbangan *Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/Pdt/2009 tanggal 27 Pebruari 2009* pada halaman 14 putusan berbunyi: "*Bahwa RUPS dengan agenda mengubah anggaran dasar perseroan diatur dalam Pasal 75 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana ditetapkan kuorum untuk itu sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Bahwa oleh karena itu maka penetapan 175 saham yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan*";

- *Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 yang berbunyi: Keputusan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut;*
- *Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan berbunyi: Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat;*

1.6. Bahwa dalam penerbitan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2007/PN.Trk



tanggal 27 September 2006 itu, Ketua Pengadilan Negeri Tarakan mengartikan permohonan syarat kuorum sebagai *perkara volunteer* yang dapat diperiksa secara *ex parte*, sedang di dalamnya terdapat kepentingan orang lain, yaitu kepentingan Para Pemohon Kasasi, sehingga permohonan itu harus diselesaikan dengan cara *contantiosa* dengan menarik pihak-pihak yang berkepentingan sebagai Termohon, sehingga terpenuhi *asas audi et alteram partem*, seba-gaimana dipertimbangkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 340 K/Pdt/2013 tanggal 2 Juli 2013;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 PK/Pdt/2009 tanggal 25 Januari 2011 yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/Pdt.P/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 tidak beralaan untuk disamakan dengan kasus Agust Willem Frederik de Rock dari Pengadilan Negeri Bogor dengan mengambil alih pertimbangan pada halaman 10 butir 4 putusan yang berbunyi : “*bahwa menurut hu-kum hanya pihak Pemohon gugatan volunteer saja yang dapat mengajukan kasasi, sedang pihak ketiga in casu Pemohon Kasasi/Termohon PK tidak terbuka dan tidak dibenarkan untuk mengajukan kasasi terhadap penetapan gugatan volunteer, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 300 K/Sip/1975*”;

- Bahwa Pemohon Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/Pdt.P/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 bukanlah pihak ketiga tetapi pemohon kasasi sendiri, dan karena itu dibenarkan untuk mengajukan kasasi perhadap penetapan guga-tan *volunter*;
- Bahwa apapun yang terjadi, penetapan kuorum RUPS yang lebih rendah dari yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar seperti yang dilakukan oleh Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006, akan *tetap merupakan perbuatan melanggar hukum, karena itu tetap tidak sah dan batal demi hukum*;

1.7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 340 K/Pdt/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang menguatkan *butir ke-3 dan ke-4* jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 70/Pdt/2012/PT.KT. Smda tanggal 9 Agustus 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN. Trk tanggal 11 April 2012, seperti telah dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi pada halaman



8, 9 dan 10 Jawaban, *berbunyi* sebagai berikut:

Butir ke-3:

Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006 tentang syarat kuorum yang lebih rendah dari kuorum yang ditetapkan undang-undang bertentangan dengan hukum dan karena itu batal demi hukum;

Butir ke-4:

Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PT Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya adalah tidak sah dan batal demi hukum;

- 1.9. Bahwa *butir ke-6* Putusan Mahkamah Agung Nomor 340 K/Pdt/2013 tanggal 2 Juli 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 70/Pdt/2012/PT.KT.Smda tanggal 9 Agustus 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Trk tanggal 11 April 2012, *berbunyi:*

Menyatakan bahwa susunan pengurus dan pengawas Perseroan PT Gusher Tarakan menurut RUPS tanggal 6 Oktober 2006 sesuai Akta Nomor 17 tanggal 6 Oktober 2006 adalah tidak sah dan batal demi hukum dan menyatakan pengurusan perseroan kembali ke tangan pengurus sebelumnya menurut ketentuan Anggaran Dasar perseroan sesuai Akta Nomor 58 tanggal 8 Juni 2000 yang telah diubah dengan Akta Nomor 49 tanggal 14 September 2001;

- Bahwa susunan pengurus dan pengawas yang tidak sah dan batal demi hukum itu seperti tercantum dalam Akta Nomor 17 tanggal 8 Oktober 2006, adalah:
 - Presiden Direktur Steven Hakim;
 - Direktur Jusuf Sawirin;
 - Komisaris Hendrik Hakim.
- Bahwa susunan pengurus dan pengawas PT Gusher Tarakan selanjutnya yang kembali ke tangan pengurus dan pengawas sebelumnya menurut Akta Nomor 58 tahun 2000 jo Akta Nomor 48 tanggal 14 September 2001 adalah:
 - Presiden Direktur Hendrik Hakim;
 - Direktur Deny Mardani;
 - Presiden Komisaris Gusti Syaifuddin;
 - Komisaris Steven Hakim;



1.10. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Tarakan juga salah menerapkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 373 PK/Pdt/1986 tanggal 30 September 1987 yang telah menggariskan pendirian Mahkamah Agung yang mengan-dung kaidah hukum tentang *permohonan peninjauan kembali su-atu penetapan*, yaitu bahwa yang dapat dimohon peninjauan kem-bali adalah putusan yang oleh Mahkamah Agung diartikan sebagai *hasil terakhir dari suatu proses mengadili suatu sengketa yang ada pihak-pihaknya* (Jurisprudensi Indonesia Jilid III Tahun 1990, hal 79 dst);

Bahwa *Judex Facti* melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan *tentang pimpinan RUPS PT Gusher Tarakan* tanggal 6 Oktober 2006 yang ternyata dipegang *oleh orang yang tidak berhak*, yaitu oleh seorang pengacara (Antoni Bangun, SH) berdasarkan *Surat Kuasa Direksi Nomor 107* tanggal 24-07-2006 dari Hendrik Hakim selaku Presiden Direktur PT Gusher Tarakan, yaitu surat kuasa yang ber-tentangan dengan anggaran dasar perseroan seperti diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dalam *Jawaban* dan dalam *Kontra Banding*;

2.1. Bahwa *pemberian Surat Kuasa Nomor 107* oleh Presiden Direktur Hendrik Hakim kepada Antoni Bangun SH tersebut untuk menyelenggarakan dan memimpin RUPS PT Gusher Tarakan adalah *per-buatan melawan hukum* karena bertentangan dengan *Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar* tentang pimpinan RUPS perseroan;

- *Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan berbunyi:*
Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apa-pun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat di-pimpin oleh salah seorang anggota Direksi, dalam hal Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun halmana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota dewan komisaris, dalam hal anggota dewan komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat;



2.2. Bahwa oleh karena itu maka Antoni Bangun, SH tidak berhak menandatangani *surat panggilan tercatat* dan panggilan lewat iklan dalam surat kabar serta Berita Acara RUPS dengan sebutan sebagai *Direktur Utama PT Gusher Tarakan*, karena Antoni Ba-ngun, SH tidak pernah diangkat RUPS perseroan sebagai anggota Direksi atau Direktur Utama perseroan itu;

- *Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 berbunyi: Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham;*
- *Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 berbunyi : Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;*

2.3. Bahwa pemberian Surat Kuasa tanggal 24-07-2006 kepada penga-ara Antoni Bangun, SH *tidak beralasan dan merupakan perbuatan melawan hukum*, karena jika Hendrik Hakim telah mengetahui akan berhalangan hadir dalam RUPS yang akan terjadi 3 (tiga) bulan kemudian (tanggal 06-10-2006), maka penyelenggaraan dan pim-pinan RUPS dapat dilakukan oleh *Direktur* atau *Komisaris* perse-roan sesuai Anggaran Dasar;

2.4. Bahwa pemberian surat kuasa itu kepada Antorni Bangun hanya *upaya* untuk menyingkirkan Direktur Deny Mardani dari pimpinan RUPS agar keputusan perubahan modal dan susunan pengurus dan pengawas perseroan dapat terlaksana dengan rekayasa;

3. Bahwa Andaikata *Steven Hakim (Termohon Kasasi II) sah sebagai Presiden Direktur PT Gusher Tarakan*, maka Steven Hakim *tidak berwenang* mewakili perseroan PT Gusher Tarakan, oleh karena *ada benturan kepentingan* antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan PT Gusher Tarakan yang diwakilinya, sehingga *tidak berwenang* mewakili Direksi, seperti dirumuskan dalam Pasal 99 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3.1. *Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi:*

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: (a) terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, (b) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

3.2. Bahwa kepentingan pribadi Steven Hakim *berbenturan* dengan kepentingan Perseroan, karena *pribadi Steven Hakim menghendaki* agar aset perseroan yang dijaminakan secara tidak sah kepada BNI *dieksekusi BNI* sebagai pembayaran hutang pribadinya, sedang *kepentingan PT Gusher Tarakan* yang diwakilinya menghendaki agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset yang dijamin secara tidak sah itu dikembalikan BNI kepada PT Gusher Tarakan, sesuai dengan *putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010*;

- 3.3. Bahwa kedudukan hukum dari Para Termohon Kasasi *selaku pribadi* dan *selaku organ perseroan* menjadi *menjadi kabur*, karena petitum gugatan tidak didukung oleh posita yang berbasis pada kedudukan hukum *selaku pribadi*, tetapi semua petitum hanya mendukung kedudukan hukum *selaku organ perseroan*, sedang kedudukan hukum *selaku organ perseroan* itu *tidak sah* menurut hukum. Bahwa kewajiban Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh kredit kepada BNI *secara pribadi dan secara tanggung renteng*, lahir dari putusan pengadilan;
4. Bahwa semua hasil keputusan RUPS PT Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 yang tercantum dalam Akta Nomor 17 tanggal 6 Oktober 2006 pernah dilaporkan dan *disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM* dengan keputusan Nomor W13-00167 HT.04-TH. 2006 tanggal 22 Nopember 2006;
 - 4.1. Bahwa atas permohonan Para Pemohon Kasasi sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 340 K/Pdt/2013 tanggal 2 Juli 2013, maka *Menteri Hukum dan HAM telah telah membatalkan persetujuan Nomor W13-00167 HT.04-TH. 2006 dengan keputusan Nomor AHU-2 AH.01. 10.2014 tanggal 6 Maret 2014* seperti telah diuraikan dan dibuktikan Para Pemohon Kasasi;
 - 4.2. Bahwa oleh karena itu maka Kementerian Hukum dan HAM tidak lagi mengakui perubahan modal dan susunan pengurus dan pengawas PT Gusher Tarakan *hasil keputusan RUPS luar biasa PT Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006*, karena RUPS diselenggarakan berdasarkan kuorum RUPS yang didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006;
5. Bahwa apabila butir-butir Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 624/Pdt/2013/PT. DKI tanggal 25 Pebruari 2014 dicermati, ternyata butir-butir tersebut *ne bis in idem* dengan butir-butir Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2295 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010 yang telah dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 762 PK/Pdt/2012 tanggal 23 April 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 6 Mei 2008, seperti diuraikan berikut ini;
6. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *Nomor 624/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 25 Pebruari 2014* yang dimohon kasasi, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 42 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 20/Pdt.G/ 2013/PN. Jkt. Tim tanggal 10 Juli 2013 yang dimintakan banding.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para PEMBANDING untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa dari Perseroan terbatas PT Gusher Tarakan tanggal 1 September 2003 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan surat persetujuan tanggal 10 Desember 2003 yang dilegalisir di kantor Ny. Susanna Tanu, SH, notaris di Jakarta adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan penyelenggaraan RUPS luar biasa PT Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2003 telah mencapai kuorum dan oleh karena itu adalah sah dan mengikat;
6. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham luar biasa PT Gusher Tarakan Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 dibuat di hadapan Setiawan SH, notaris di Jakarta adalah sah dan mengikat;
7. Menyatakan kehadiran Tergugat II Deny Mardani berdasarkan surat kuasa dibawah tangan dalam RUPS tanggal 8 Juni 2004 adalah sah dan mengikat;
8. Menyatakan seluruh pinjaman/fasilitas kredit yang diterima oleh PT Gusher Tarakan dari Turut Tergugat I adalah pinjaman yang dila-kukan secara sah sebagai pinjaman PT Gusher Tarakan;

Halaman 43 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit berikut perubahan, penambahan dan perpanjangannya yang telah dibuat oleh dan antara PT Gusher Tarakan dengan Turut Tergugat I) sebagaimana tertuang dalam:

- a. Perjanjian Kredit Nomor 2004/051 tanggal 09 Juni 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp8.560.000.000,00 (delapan miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasannya selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 8 Mei 2006;
- b. Perjanjian Kredit Nomor 2004/052 tanggal 09 Juni 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasannya selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 8 Mei 2009;
- c. Pesetujuan perubahan Perjanjian Kredit (1) Nomor 2004/052 tanggal 30 Nopember 2006 yang mana perubahan dimaksud adalah menurunkan jumlah fasilitas kredit yang diberikan Turut Tergugat I (Turut Tergugat II) menjadi Rp3.340.280.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelunasannya selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 8 Mei 2010;
- d. Perjanjian Kredit Nomor 2004/085 tanggal 24 Nopember 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2011;
- e. Perjanjian Kredit Nomor 2004/086 tanggal 24 Nopember 2004 dengan nilai kredit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2011;

Adalah sah dan mengikat menurut hukum;

10. Menyatakan seluruh jaminan berupa asset PT Gusher Tarakan baik yang telah diikat berdasarkan Sertifikat Tanggungan jo Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun yang belum diikat adalah sah menurut hukum sebagai jaminan seluruh pinjaman/fasilitas kredit

Halaman 44 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014



yang diterima oleh PT Gusher Tarakan dari Turut Tergugat I:

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Pembanding sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada isi dalam putusan perkara ini ;
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
14. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan;

B. BUTIR-BUTIR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

1. *Butir 3 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 624/Pdt/2013/PT. DKI tanggal 25 Pebruari 2014 Menyatakan hasil keputusan RUPS luar biasa dari perseroan terbatas PT Gusher Tarakan tanggal 1 September 2003 adalah sah dan mengikat;*

Bahwa RUPS luar biasa PT Gusher Tarakan yang disebut sebagai dise-lenggarakan Hendrik Hakim di Tarakan pada tanggal 1 Septrember 2003, kemudian pernyataan keputusan rapat itu dibuat di Jakarta dalam Akta Nomor 14 tanggal 9 September 2003. Bahwa oleh karena itu maka Akta Nomor 14 tanggal 9-9-2003 itu *bukanlah Berita Acara* penyelenggaraan RUPS PT Gusher Tarakan, melainkan *pernyataan keputusan rapat* PT Gusher Tarakan yang dibuat kemudian di Jakarta oleh notaris Ny. Susanna Tanu, SH atas permintaan Hendrik Hakim selaku Presiden Direktur PT Gusher Tarakan. Pernyataan itu mengatakan bahwa RUPS luar biasa PT Gusher Tarakan telah diselenggarakan di Tarakan pada hari Senin tanggal 1 September 2003 bertempat di Jalan Gajah Mada Nomor 8 Tarakan, dengan *acara RUPS* antara lain meminta *persetujuan RUPS* agar Direksi dapat meminjam uang dari bank dengan menjaminkan seluruh asset perseroan;

- 1.1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta bahwa RUPS luar biasa PT Gusher Tarakan tanggal 1 September 2003 itu dilaksanakan oleh Hendrik Hakim dengan cara *melawan hukum*, yaitu *tidak memenuhi mekanisme* pelaksanaan RUPS mengenai *pemanggilan* para pemegang saham lewat *surat tercatat* atau lewat *iklan surat kabar*, maupun mengenai penyediaan bahan-bahan untuk rapat;



1.2. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta bahwa para pe-megang saham seharusnya diundang menghadiri RUPS perseroan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar, sehingga penyelenggara RUPS telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menjadikan RUPS tidak sah;

- *Pasal 69 UU Nomor 1 tahun 1995:*

Ayat (1):

Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan.

Ayat (2):

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.

- *Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan:*

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan 2 (dua) surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan atau dimana melakukan kegiatan usaha yang harus dikirim /dimuat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,

1.3. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Deny Mardani dan Gusti Syaifuddin, keduanya selaku *pemegang 50% saham* perseroan tidak hadir dalam RUPS sehingga kuorum RUPS tersebut sebesar *paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat)* bagian jumlah seluruh saham dipastikan *tidak tercapai* dan karena itu RUPS tidak sah dan batal demi hukum;

1.4. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa kuorum RUPS dengan acara persetujuan RUPS kepada Direksi untuk meminjam uang dari bank dengan menjaminkan seluruh asset perseroan adalah sebesar *paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat)* bagian jumlah seluruh saham, sesuai dengan *Pasal 88 ayat (3) UU Nomor 1 tahun 1995* tentang Perseroan Terbatas dan *Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar* perseroan.

- *Pasal 88 ayat (1) dan (3) UU Nomor 1 Tahun 1995 berbunyi:*

Ayat (1): Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau



sebagian besar kekayaan perseroan;

Ayat (3): Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

- Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar perseroan berbunyi:

Ayat (4) : Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat;

1.5. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Akta Nomor 14 tanggal 9 September 2003 yang didalilkan Para Termohon Kasasi itu diragukan dan harus ditolak, karena notaris Ny. Susanna Tanu, SH yang membuat akta no. 14 tersebut tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya sebab tidak pernah hadir pada RUPS di Tarakan pada tanggal 1 September 2003;

- Bahwa isi akta tersebut hanyalah hasil penuturan/laporan formal dari Hendrik Hakim pada tanggal 9-9-2003 di Jakarta kepada notaris tanpa dapat diverifikasi;
- Bahwa notulen rapat, tandatangan dan kuasa yang disebut Hendrik Hakim diperoleh dari Tarakan tidak dapat dibenarkan oleh bukti lain;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi selaku pemegang 50% (lima puluh persen) saham perseroan tidak hadir dalam RUPS dan memungkirinya pernah membubuhkan paraf atau tandatangan pada notulen, karena itu maka *kuorum RUPS* tidak mungkin tercapai seperti telah diuraikan dalam Jawaban halaman 4 sampai dengan 8;

1.6. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Akta Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 2003 itu sebagai akta *tidak menjamin kepastian dan kebenaran tandatangan* (waarmerking van onderhands akten) dari pihak-pihak yang terkait dalam notulen yang disodorkan oleh Hendrik Hakim kepada notaris, dan juga *tidak menjamin kepastian dan kebenaran tanggal* 1 September 2003 itu sendiri (waarmerking van datum), seperti dimaksud dalam *Pasal 1873 dan Pasal 1876 KUH Perdata* (van schriftelijk bewijs), sehingga Akta Nomor 14 tanggal 9-9-2003 itu *bukanlah akta otentik*, tetapi hanya catatan yang masih harus dibuktikan kebenarannya;

- 1.7. Bahwa *Judex Facti* salah merumuskan butir ke-3 amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 624/Pdt/2013/PT. DKI tanggal 25-2-2014 yang berbunyi *Menyatakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dari perseroan terbatas PT Gusher Tarakan tanggal 1 September 2003 adalah sah dan mengikat*, karena tidak berlandaskan pada fakta dan alasan-alasan hukum, tetapi hanyalah berdasarkan *laporan formal secara sepihak* dari Hendrik Hakim seperti diuraikan dalam *Jawaban* halaman 4 sampai dengan 8;
- 1.8. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Para Pemohon Kasasi tidak campur tangan dalam penyelenggaraan RUPS tanggal 1 September 2003 di Tarakan, sedang Para Termohon Kasasi *tidak dapat membuktikan* kehadiran Para Pemohon Kasasi dalam RUPS tanggal 1 September 2003 di Tarakan, selain dari keterangan lisan Hendrik Hakim kepada notaris, sedang Akta Nomor 14 tanggal 9-9-2003 itu sebelumnya *tidak pernah digunakan* oleh Para Termohon Kasasi, baik untuk Perjanjian Kredit dengan pihak bank pada bulan Juni 2004 di Banjarmasin, maupun dalam perbuatan hukum lain dari PT Gusher Tarakan, selain dalam perkara ini;
- 1.9. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan syarat bahwa *andaikata Akta Nomor 14 tanggal 9 September 2003* itu benar pernah ada secara sah, maka Akta itu sudah *memenuhi syarat* yang ditentukan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan sebagai syarat persetujuan RUPS agar Direksi dapat meminjam uang dari bank dengan menjaminkan seluruh asset perseroan, dan karena itu tidak memerlukan Surat Persetujuan tertanggal Jakarta 10 Desember 2003 atau Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 untuk mendukung pengikatan permohonan kredit atas nama PT Gusher Tarakan pada

Halaman 48 dari 65 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2014



tanggal 9 Juni 2004 di PT. BNI Banjarmasin, akan tetapi Hendrik Hakim masih merasa perlu merekayasa Surat Persetujuan 10 Desember 2003 dan Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004;

1.10. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta bahwa semua perjanjian kredit yang diikat Hendrik Hakim dengan bank ternyata *tidak pernah didasarkan* pada Akta Nomor 14 tanggal 9 September 2003, tetapi pada Surat Persetujuan tanggal Jakarta 10 Desember 2003 yang *tidak disyaratkan* oleh UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

1.11. Bahwa oleh karena itu maka *penyelenggaraan dan hasil keputusan RUPS* luar biasa PT Gusher Tarakan tanggal 1-9-2003 di Tarakan itu seperti tercantum dalam pernyataan keputusan rapat, Akta Nomor 14 tanggal 9-9-2003, adalah *tidak sah dan tidak mengikat*;

2. *Butir ke-4 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 624/Pdt/2013/PT. DKI tanggal 25 Pebruari 2014: Menyatakan surat persetujuan tanggal 10 Desember 2003 yang dilegalisir di kantor Ny. Susanna Tanu, SH, Notaris di Jakarta adalah sah dan mengikat*;

Bahwa Surat Persetujuan yang dilegalisir oleh notaris Ny. Susanna Tanu, S.H., itu *berasal dari Hendrik Hakim*, terdiri dari 2 (dua) macam, yakni *pertama*, Surat Persetujuan tanggal Jakarta 10 Desember 2003 yang diajukan ke persidangan perkara Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2007/PN.Trk sebagai *Bukti NomorT-7* dengan surat pengantar kuasa hukum Antoni Bangun tanggal 11-7-2007 dan *kedua*, Surat Perse-tujuan tanggal Tarakan (tanggal kosong) yang diajukan sebagai *Bukti NomorT-6* dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk dengan Surat Pengantar dari kuasa hukum Antoni Bangun tanggal 18-3-2008;

2.1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta bahwa Surat Persetujuan itu *berasal dari Hendrik Hakim* dan Gusti Syaifuddin *mungkir* pernah membuat dan menandatangani surat itu, dan baru mengetahui keberadaan surat itu sebagai barang bukti dari persidangan perkara Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk di Pengadilan Negeri Tarakan pada tahun 2007;

2.2. Bahwa *Judex Facti* keliru mempertimbangkan *fakta dan bukti-bukti* yang dikemukakan Pemohon Kasasi bahwa pada tanggal 10 Desember 2003 *Gusti Syaifuddin berada di Surabaya* menghadiri satu ra-pat yang didukung oleh *barang bukti undangan rapat dan*



daftar hadir peserta rapat serta kesaksian *para saksi Lamidi, Sutirto dan Agus Toni* dan yang memberi *kesaksian di bawah sumpah* pada Pengadilan Negeri Tarakan ketika menyidangkan perkara Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk, bahwa Gusti Syaifuddin ada di Surabaya pada tanggal 10 Desember 2003, seperti telah diuraikan pada *halaman 62 s/d 65* putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2009, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tarakan dalam butir ke-2 berbunyi : *Menyatakan menurut hukum bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad)*;

- 2.3. Bahwa *Judex Facti* keliru mempertimbangkan *butir ke-4* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 624/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 25-2-2014 karena tidak mempunyai landasan hukum untuk menyatakan *surat persetujuan tanggal 10 Desember 2003 yang dilegalisir di kantor Ny. Susanna Tanu SH notaris di Jakarta adalah sah dan mengikat*, sebab tidak memperhatikan fakta tentang *redaksi, font huruf dan tata letak huruf* dari kedua Surat Persetujuan adalah persis sama, kecuali penyebutan tempat dan tanggal pembuatannya, yaitu yang pertama menyebut "*Jakarta tanggal 10 Desember 2003*" dan yang kedua menyebut "*Tarakan tanggal.....* " (tanggal kosong), tetapi keduanya sama-sama dilegalisir oleh Notaris Ny. Susanna Tanu, SH pada tanggal 10-12-2003 di Jakarta;
- 2.4. Bahwa *obyek permasalahan* dalam *butir ke-4* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 624/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 25 Februari 2013 adalah *sama dengan* objek permasalahan yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret, yaitu tentang Surat Persetujuan tanggal 10 Desember 2003, sedang *alasan* serta *subyek-subyek hukum* yang terkait juga sama dan oleh karena itu adalah *ne bis in idem*;
- 2.5. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta bahwa notaris Ny Susanna Tanu, S.H. sudah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melegalisasi tandatangan Gusti Syaifuddin pada Surat Persetujuan tanggal 10-12-2003 sedang Gusti Syaifuddin tidak benar hadir di kantornya, sehingga legalisasi yang dibuatnya sama sekali tidak menjamin *kepastian dan kebenaran tanda tangan* yang ada pada surat itu (*waarmeding van onderhands akten*), maupun



kepastian dan kebenaran tanggal pembuatan surat itu (*waarmeking van datum*), seperti telah diuraikan pada halaman 62 sampai dengan halaman 65 putusan Nomor 15/Pdt.G/2007/ PN.Trk;

- 2.6. Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan fakta dan bukti tentang adanya surat *keterangan pihak kepolisian* yang mengatakan tanda tangan Gusti Syaifuddin yang ada dalam Surat Persetujuan itu "*identik*", karena Para Pemohon Kasasi telah mengajukan *Bukti T-I/T-II Nomor 21* tentang Surat Polda Metro Jaya Nomor B/4493/VII/2012/Ditreskrimum tanggal 16 Juli 2012 yang mengatakan bahwa kepolisian *tidak dapat melakukan pemeriksaan laboratoris* karena asli Surat Persetujuan 10 Desember 2003 itu *tidak dapat ditemukan* pada arsip BNI (lihat daftar tambahan bukti Para Terbanding Nomor 21);
- 2.7. Bahwa untuk jelasnya bagian dari *surat Polda Metro Nomor B/4493/VII/2012/Ditreskrimum tanggal 16 Juli 2012 itu, halaman 3 alinea ke-2* yang dikirim kepada pelapor Gusti Syaifuddin melalui kuasa hukum, dikutip sebagai berikut:
- Hambatan:*
- Surat Persetujuan tanggal 10 Desember 2003 atas nama Gusti Syaifuddin selaku Presiden Komisaris PT Gusher Tarakan dengan legalisasi Ny Susanna Tanu, S.H., tidak dapat dilakukan pemeriksaan laboratoris karena tidak ada dalam berkas perjanjian kredit atas nama PT Gusher Tarakan dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk*";
- 2.8. Bahwa *Judex Facti* keliru mempertimbangkan bahwa lebih dari 7 (tujuh) saksi yang sudah didengar kepolisian dan mengatakan bahwa tanggal 10 Desember 2003 Gusti Syaifuddin tidak berada di Jakarta, tetapi di Surabaya, berikut *barang bukti undangan rapat dan daftar hadir* peserta rapat dan kesaksian *para saksi*, namun kepolisian berpendapat lain tentang bukti, di luar alat bukti menu-rut KUHAP;
- 2.9. Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan fakta bahwa penghentian penyidikan perkara oleh pihak kepolisian *tidak termasuk bukti* bahwa perkara yang dilaporkan tidak pernah terjadi, sebab perkara itu sewaktu-waktu dapat dilanjutkan jika cukup bukti atau jika *hambatan telah diatasi*, dalam hal ini jika asli Surat Persetujuan tanggal 10 Desember 2003 itu telah ditemukan oleh pihak penyidik sehingga pemeriksaan laboratoris dapat dilanjutkan;
- 2.10. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta bahwa surat



persetujuan tanggal 10 Desember 2003 itu *bukan syarat yang ditentukan oleh undang-undang* untuk dapat mengikat perjanjian kredit dengan bank, sebab syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar adalah adanya persetujuan RUPS perseroan kepada Direksi untuk meminjam uang dari bank dengan menjaminkan asset perseroan, berdasarkan Pasal 88 ayat (1) dan (3) UU Nomor 1 tahun 1995 dan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar perseroan;

2.11. Bahwa oleh karena itu maka pembuatan dan penggunaan Surat Persetujuan tanggal 10 Desember 2003 itu oleh Hendrik Hakim berikut perbuatan hukum legalisasi oleh notsais Ny Susanna Tanu, SH adalah perbuatan yang tidak diperlukan, dan karena itu *tidak mengikat* Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

3. *Butir ke-5 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 624/Pdt/2013/PT. DKI tanggal 25 Pebruari 2014 : Menyatakan penyelenggaraan RUPS luar biasa PT Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 telah mencapai kuorum, oleh karena itu adalah sah dan mengikat;*

Bahwa Hendrik Hakim selaku Presiden Direktur PT Gusher Tarakan telah menyelenggarakan *secara tidak sah* RUPS luar biasa perseroan itu pada tanggal 8 Juni 2004 di Jakarta, *di luar tempat kedudukan* perseroan, seperti dapat diketahui dari Berita Acara RUPS perseroan *Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004*, yaitu RUPS dengan *acara* tentang pemberian *persetujuan kepada Direksi* untuk meminjam uang dari bank dengan menjaminkan seluruh asset PT Gusher Tarakan yang sudah ada dan yang akan ada;

3.1. Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan fakta bahwa RUPS tanggal 8 Juni 2004 itu diselenggarakan oleh Hendrik Hakim Termohon Kasasi I, selaku Presiden Direktur PT. Ghusher Tarakan, di luar tempat kedudukan perseroan (Tarakan), *tanpa mekanisme RUPS* dan *tanpa mencapai kuorum* menurut ketentuan undang-undang dan anggaran dasar perseroan, sehingga Gusti Syaifuddin dkk, Para Pe-mohon Kasasi, mengajukan gugatan Nomor 15/Pdt. G/2007/PN.Trk di Pengadilan Negeri Tarakan, agar penyelenggaraan RUPS tanggal 8 Juni 2004 itu serta keputusan-keputusannya dinyatakan sebagai *tidak sah dan batal demi hukum*;

3.2. Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan fakta bahwa RUPS



luar biasa PT Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 tersebut diselenggarakan oleh Hendrik Hakim tanpa pemanggilan para pemegang saham dengan *surat tercatat* atau pemanggilan lewat *surat kabar* seperti dirumuskan dalam Pasal 69 UU Nomor 1 Tahun 1995 dan Pasal 20 Anggaran Dasar perseroan, karena itu *RUPS tidak sah dan batal demi hukum*;

- 3.3. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa menurut Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 maka acara RUPS tanggal 8 Juni 2004 itu adalah untuk meminta *persetujuan RUPS* agar Direksi dapat meminjam uang dari bank dengan *menjaminkan* seluruh asset perseroan, sehingga kuorum RUPS harus dihadiri oleh *paling sedikit ¼ (tiga perempat) bagian* jumlah pemegang saham sesuai dengan ketentuan *Pasal 88 ayat (1) dan (3) UU Nomor 1 tahun 1995 dan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar* PT Gusher Tarakan, sedang Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani tidak hadir dalam RUPS itu sehingga *kuorum sebesar paling sedikit ¼ (tiga perempat) bagian jumlah seluruh saham tidak tercapai* dan oleh karena itu maka penyelenggaraan dan hasil-hasil RUPS tidak sah dan batal demi hukum;
- 3.4. Bahwa *Judex Facti* keliru mempertimbangkan bahwa Gusti Syaifuddin dipastikan tidak pernah menghadiri RUPS yang disebut dalam Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004, sebab pada *tanggal 8 Juni 2004*, Gusti Syaifuddin berada di *kantor Bupati Bojonegoro Jawa Timur* untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Penambangan Mi-nyak di Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, yaitu perjanjian yang diberi Nomor 068/DIR-T/VI/2004 tanggal 8 Juni 2004, antara PT. Tubindo (Gusti Syaifuddin) dan BUMD Ka-bupaten Bojonegoro, dengan *disaksikan oleh Bupati dan pejabat-pejabat daerah Bojonegoro*;
- 3.5. Bahwa naskah perjanjian itu sebagai *barang bukti* jelas menunjukkan *Nomor 068/DIR-T/VI/2004 dan tanggal 8 Juni 2004* dan turut ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Bojonegoro selaku saksi dengan membubuhkan *stempel dinas* Bupati Bojonegoro di atas perjanjian itu, sehingga memberi *jaminan atas kebenaran dan kepastian tanggal serta tanda tangan yang ada dalam perjanjian (waarmarking van onderhands akten)*, maupun kepastian dan *kebenaran tanggal pembuatan surat itu (waarmarking van datum)*



dan karena itu perjanjian tersebut mengandung sifat sebagai *akta otentik*;

- 3.6. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta bahwa di samping dukungan barang bukti berupa perjanjian dan kesaksian para pejabat Kabupaten dan BUMD setempat, maka penandatanganan perjanjian itu juga disaksikan oleh saksi *Agus Toni dan Sukirno* yang memberi kesaksian di bawah sumpah pada persidangan perkara Nomor 15/Pdt.G/2007/PN Trk. di Pengadilan Negeri Tarakan pada tahun 2007, bahwa Gusti Syaifuddin pada tanggal 8 Juni 2004 berada di Bojonegoro Jawa Timur menandatangani perjanjian dengan BUMD setempat, seperti diuraikan dengan Barang Bukti T-I/T-II Nomor 6 dan 7 pada perkara Nomor 20/Pdt.G/2013/PN Jkt. Tim;
- 3.7. Bahwa pelaksanaan RUPS dengan syarat menurut *Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar* dimungkinkan *tanpa pemanggilan lebih dulu* dan *di luar tempat kedudukan* Tarakan, tetapi harus memenuhi syarat *Anggaran Dasar*, yaitu apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat tersebut;
- 3.8. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti bahwa apabila *Akta Nomor 14* tanggal 9-9-2003 sebelumnya benar pernah ada, maka persetujuan RUPS kepada Direksi dengan *Akta Nomor 48* tanggal 8 Juni 2004 ini untuk meminjam uang dari bank dengan menjaminkan seluruh asset perseroan *tidak diperlukan lagi*, akan tetapi karena *Akta Nomor 14* tanggal 9-9-2003 itu tidak terbukti pernah dibuat dengan sah, maka *Akta Nomor 48* tanggal 8-6-2004 dicoba dibuat lagi, untuk digunakan sebagai bukti secara diam-diam seperti sekarang inki, *sedang sebelumnya akta ini tidak pernah digunakan dalam pengikatan perjanjian kredit*;
- 3.9. Bahwa *butir ke-3* Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 06-05-2008 jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 yang telah dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 762 PK/Pdt/2012 tanggal 23 April 2012, memutuskan: *Menyatakan penyelenggaraan RUPS luar biasa PT Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai kuorum dan oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum*, sedang *butir ke-5* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 624/Pdt/2013/ PT.DKI tanggal 25 Pebruari 2014 menyatakan bahwa



penyelenggaraan RUPS tanggal 8 Juni 2004 itu *adalah sah dan mengikat*;

3.10. Bahwa *objek* permasalahan yang diutarakan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 06-05-2008, *adalah sama* dengan *objek* permasalahan yang diutarakan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 624/Pdt/2013/PT DKI tanggal 25 Pebruari 2014, yaitu tentang *kuorum penyelenggaraan RUPS* luar biasa PT Gusher Tarakan pada tanggal 8 Juni 2004, dengan *subyek-subyek hukum* yang *sama*, yaitu *Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani*, Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dan *Hendrik Hakim dan Steven Hakim*, Para Ter-mohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/Para Pembanding, dan bahwa oleh karena itu *ne bis in idem*;

4. *Butir ke-6 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 624/Pdt/2013/ PT. DKI tanggal 25 Pebruari 2014 Menyatakan putusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank sebagai perbuatan hukum yang sah dan mengikat*;

Bahwa RUPS luar biasa PT Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2008, Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 yang diselenggarakan di Jakarta, di luar tempat kedudukan perseroan, sesungguhnya tidak pernah ada, setidaknya tidaknya *mekanisme* penyelenggaraan RUPS dan *kuorum RUPS* tidak tercapai, dan karena itu tidak sah menurut hukum. Bahwa RUPS itu diacarakan untuk *memberikan persetujuan* kepada Direksi untuk meminjam uang dari bank dengan menjaminkan seluruh asset PT Gusher Tarakan yang sudah ada dan yang akan ada, sehingga Para Pemohon Kasasi, telah mengaju-kan gugatan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk di Pengadilan Negeri Tarakan pada tahun 2007, agar pengadilan menyatakan penyelenggaraan RUPS tanggal 8 Juni 2004 itu *tidak sah dan batal demi hukum*;

4.1. Bahwa *butir ke-4 Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2295 K/Ptd/2009 tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 06-05-2008 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berbunyi: Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atau seluruh asset persero-an kepada bank, tidak sah dan batal demi hukum*, sedang *butir ke-6*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 624/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 25 Februari 2014 *mengatakan* keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan asset perseroan kepada bank *adalah sah dan mengi-kat*.

4.2. Bahwa *objek permasalahan* yang diutarakan oleh kedua putusan adalah *sama*, yaitu tentang *pemberian persetujuan RUPS* kepada Direksi untuk meminjam uang dari bank dengan menjaminkan asset perseroan dan oleh karena itu maka *butir 6* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *ne bis in idem* dengan *butir 4* putusan Mahkamah Agung R.I tersebut;

4.3. Bahwa di samping RUPS tanggal 8 Juni 2004 itu tidak mencapai kuorum, juga perbuatan hukum menjaminkan asset perseroan kepada bank *tidak pernah diumumkan* dalam surat kabar sehingga melanggar Pasal 88 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 1995 dan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar PT Gusher Tarakan yang mengakibatkan perbuatan hukum itu *tidak sah dan batal demi hukum*;

5. *Butir ke-7 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 624/Pdt/2013/PT. DKI tanggal 25 Februari 2014 Menyatakan kehadiran Tergugat II De-ny Mardani berdasarkan surat kuasa dibawah tangan dalam RUPS tanggal 8 Juni 2004 adalah sah dan mengikat*;

Bahwa menurut Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004, Deny Mardani disebut hadir dalam RUPS *dengan surat kuasa di bawah tangan* tanggal 8 Juni 2004, sedang Deny Mardani memungkir kehadiran dan tandatangannya pada surat kuasa itu. Bahwa keberadaan surat kuasa itu hanya diketahui dari Berita Acara Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004 karena tidak pernah dilihat siapapun kecuali Hendrik Hakim dan notaris Setiawan;

5.1. Bahwa surat kuasa di bawah tangan dari Deny Mardani tanggal 8 Juni 2004 kepada Gusti Syaifuddin itu adalah untuk mewakili Deny Mardani hadir dalam RUPS, sedang Gusti Syaifuddin sendiri hari itu ternyata *tidak hadir dalam rapat*, karena sedang berada di Bojonegoro, Jawa Timur, untuk menandatangani satu perjanjian dengan BUMD setempat.

5.2. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan penyebutan *identitas* dan nomor *Kartu Tanda Penduduk* atas nama Deny Mardani dalam surat kuasa tanggal 8 Juni 2004 itu yang ternyata *tidak benar (salah) dan tidak terdaftar* dalam register KTP Kelurahan Sebengkok Kota Tarakan, seperti diterangkan oleh *saksi Lurah Sebengkok* di persidangan dengan dukungan bukti-bukti kartu keluarga seperti diuraikan pada halaman 65 s/d 67 putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt. G/2007/

Halaman 56 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Trk tanggal 6 Mei 2008;

- 5.3. Bahwa oleh karena itu maka surat kuasa itu terbukti *dibuat tanpa sepengetahuan* Deny Mardani sehingga secara hukum surat kuasa itu menjadi *cacat hukum*, karena surat kuasa tanggal 8 Juni 2004 itu tidak dapat terbukti secara hukum dan karena itu maka surat kuasa tanggal 8 Juni 2004 itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat terhadap Deny Mardani;
- 5.4. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan, maka *butir ke-5* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2295 K/Pdt.2009 tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 06-05-2008 yang *sudah mempunyai kekuatan hukum tetap* memiliki alasan hukum yang cukup untuk: *Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang kehadiran Penggugat II Deny Mardani dengan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 8 Juni 2004 sebagai tidak sah dan batal demi hukum*;
- 5.5. Bahwa sebaliknya, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 624/Pdt/2013/PT. DKI tanggal 25 Pebruari 2014 mengenai keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang *kehadiran Deny Mardani* dengan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 8 Juni 2004 *tidak didukung* oleh fakta dan bukti-bukti yang *sah dan mengikat*, selain dari catatan notaris berdasarkan pernyataan Hendrik Hakim;
- 5.6. Bahwa *objek permasalahan* yang diutarakan dalam *butir ke-5* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/ 2007/PN.Trk tanggal 06-05-2008 dan yang diutarakan *butir ke-7* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 624/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 25 Pebruari 2014, adalah *sama*, yaitu tentang *kehadiran Deny Mardani dengan surat kuasa di bawah tangan tanggal 8 Juni 2004 pada RUPS PT Gusher Tarakan*, dan karena itu maka *butir 7* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah *Ne Bis In Idem* dengan *butir 5* putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 06-05-2008 yang sudah lebih dulu memutuskan kehadiran Deny Mardani dalam rapat tersebut sebagai *tidak sah dan tidak mengikat*;
6. *Butir ke-8 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 624/Pdt/2013/PT. DKI tanggal 25 Pebruari 2014: Menyatakan seluruh pinjaman/fasilitas*

Halaman 57 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit yang diterima oleh PT Gusher Tarakan dari Turut Tergugat I adalah pinjaman yang dilakukan secara sah sebagai pinjaman PT Gusher Tarakan;

Bahwa berdasarkan RUPS yang tidak sah tanggal 8 Juni 2004, Hendrik Hakim meminjam uang dari BNI sebesar lebih dari Rp. 82 milyar dengan menjaminkan seluruh asset perseroan, *tanpa mekanisme RUPS, tanpa mencapai kuorum dan tanpa persetujuan RUPS* menurut ketentuan undang-undang dan anggaran dasar perseroan, sedang *penggunaannya* tidak pernah diketahui oleh para pemegang saham lain;

6.1. Bahwa di samping meminjam uang dari BNI maka Hendrik Hakim telah menggunakan uang perseroan *lebih Rp.50 milyar* yang bersumber dari uang muka, uang kontrak, sewa dan hasil penjualan asset perseroan, sehingga Para Pemohon Kasasi meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Tarakan *memerintahkan audit keuangan PT Gus-her Tarakan dengan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2007/PN.Trk tanggal 6-9-2007 dan Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2011/PN.Trk tanggal 28-3-2011, tetapi semuanya ditolak oleh Hendrik Hakim tanpa alasan;*

6.2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN Trk. tanggal 6-5-2008 jo *Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2295 K/Pdt/2009* tanggal 31-3-2010, yang dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 762 PK/Pdt/2012 tanggal 23-4-2012 menyatakan:

Butir 6:

Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada BNI 1946 Wilayah IX Banjarmasin sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap para penggugat;

Butir 7:

Menyatakan bahwa pinjaman yang diikat Tergugat I dengan perjanjian kredit dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah lebih dari Rp.82 milyar, bukan pinjaman PT Gusher Tarakan tetapi pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II;

6.3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN Trk tanggal 11-4-2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 70/Pdt/2012 tanggal 9 Agustus 2012 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 340 K/Pdt/2013 tanggal 2 Juli



2013, amar *butir ke-7* berbunyi:

Menyatakan bagi pemeriksaan dan pengangkatan Drs Chairul Marom, pekerjaan akuntan publik dari kantor akuntan publik Junaedi, Chairul, Labib, Subyakto & Rekan yang berkantor pusat di Jakarta Jalan Raya Kebayoran Lama 194 Blok B3 Jakarta Selatan sebagai Ketua Tim untuk melakukan pemeriksaan tersebut dan memerintahkan Para Tergugat untuk memberikan semua keterangan dan data keuangan yang diperlukan Tim Ahli (tim auditor) yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengaudit keuangan dan laporan keuangan PT Gusher Tarakan tahun 2000 sampai 2010;

- 6.4. Bahwa *butir ke-8* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 624/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 25 Pebruari 2014, yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, berbunyi: Menyatakan seluruh pinjaman/fasilitas kredit yang diterima oleh PT Gusher Tarakan dari Turut Tergugat I adalah pinjaman yang dilakukan secara sah sebagai pinjaman PT Gusher Tarakan;
- 6.5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2295 K/Pdt.2009 tanggal 31-3-2010 jo amar *butir 6* Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 6 Mei 2008 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, berbunyi: Menyatakan perbuatan hu-kum Tergugat I dan Tergugat II dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank Negara Indonesia 1946 wilayah IX Banjarmasin sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap para Penggugat;
- 6.6. Bahwa walaupun Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 624/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 25-2-2014 mengatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang perbuatan hukum Direksi perseroan untuk *menjaminkan aset perseroan* kepada bank *adalah sah dan mengikat*, sedang Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2295 K/Pdt /2009 tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 06-05-2008 mengatakan perbuatan menjaminkan itu sebagai *tidak sah dan tidak mengikat terhadap Penggugat*, namun *obyek* permasalahan yang diutarakan kedua putusan tersebut adalah *sama*, yaitu tentang *perbuatan hukum menjaminkan asset perseroan* kepada bank;
- 6.7. Bahwa oleh karena itu maka *butir 8* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah *NE BIS IN IDEM* dengan *butir 6* Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I jo putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor15/Pdt.G/2007/PN .Trk yang lebih dulu sudah ada;

7. Butir ke-9 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor624/Pdt/2013/PT. DKI tanggal 25 Pebruari 2014 Menyatakan perjanjian kredit-perjanjian Kredit berikut perubahan, penambahan dan perpanjangannya yang telah dibuat adalah sah dan mengikat.

Bahwa butir 9 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 624/Pdt/2013/PT DKI. tanggal 25 Pebruari 2014 tentang perjanjian-perjanjiann kredit yang diikat oleh Hendrik Hakim dengan mengatas namakan PT Gusher Tarakan, dan yang dimohon kasasi, ternyata *NE BIS IN IDEM* dengan *butir 7* putusan Putusan Mahkamah Agung R.I. 2295 K/Ptd.2009 tanggal 31 Maret 2010 jo putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 06-05-2008 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 7.1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakrta Nomor624/Pdt/2013/PT DKI tanggal 25 Pebruari 2014 *butir 9* yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap berbunyi:

Menyatakan Perjanjian Kredit-Perjan-jian Kredit berikut perubahan, penambahan dan perpanjangannya yang dibuat oleh dan antara PT Gusher Tarakan dengan Turut Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 2004/051 tanggal 09 Juni 2004, Perjanjian Kredit Nomor 2004/052 tanggal 09 Juni 2004, Persetujuan perubahan Perjajian Kredit (1) Nomor 2004/052 tanggal 30 Nopember 2006, Perjanjian Kredit Nomor 2004/085 tanggal 24 Nopember 2004 dan Perjanjian Kredit Nomor 2004/086 tanggal 24 Nopember 2004, adalah sah dan mengikat menurut hukum;

- 7.2. Bahwa pengikatan perjanjian-perjanjian kredit tersebut di atas oleh Hendrik Hakim dengan PT BNI dengan menjaminkan seluruh asset PT Gusher Tarakan ternyata terjadi dalam RUPS tanggal 8 Juni 2004, Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004, *tanpa mekanisme* dan *tanpa kuorum yang sah* menurut ketentuann undang-undang dan anggaran dasar, di samping *tanpa persetujuan RUPS* perseroan, sehingga Putusan Mahkamah Agung R.I. 2295 K/Ptd.2009 tanggal 31 Maret 2010 jo *butir 7* Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 6 Mei 2008 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, berbunyi:

Menyatakan bahwa pinjaman yang diikat Tergugat I dengan

Halaman 60 dari 65 hal. Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014



perjanjian-perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah lebih dari Rp.82 milyar, bukan pinjaman PT Gusher Tarakan, tetapi pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II;

7.3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 624/Pdt/2013/PT. DKI tanggal 25 Pebruari 2014 mengatakan bahwa perjanjian-perjanjian kredit yang diikat oleh Direksi PT Gusher Tarakan dengan BNI Banjarmasin berikut perubahannya adalah sah dan mengikat menurut hukum, sedang Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 06-05-2008 mengatakan bahwa pinjaman itu bukan pinjaman PT Gusher Tarakan, tetapi pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II, namun obyek permasalahan adalah sama, yaitu tentang pinjaman yang diikat Tergugat I dengan BNI dengan menjaminkan aset perseroan;

7.5. Bahwa oleh karena itu maka *butir* 9 Putusan Pengadilan Tinggi DKI telah *NE BIS IN IDEM* dengan *butir* 7 putusan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2295 K/Ptd.2009 tanggal 31 Maret 2010 jo Pengadilan Negeri Tarakan yang sudah lebih dulu ada;

8. Butir ke-10 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 624/Pdt/2013/ PT DKI tanggal 25 Pebruari 2014: Menyatakan seluruh jaminan berupa asset PT Gusher Tarakan baik yang telah diikat berdasarkan Sertifikat Tanggungan maupun yang belum adalah sah menurut hukum; Bahwa butir ke-10 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 624/Pdt/2013/PT DKI tanggal 25 Pebruari 2014 yang dimohon kasasi, *NE BIS IN IDEM* dengan butir 6 putusan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2295 K/Ptd/2009 tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 762 PK/Pdt/2011 tanggal 23 April 2012 jo putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 06-05-2008 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;

8.1. Bahwa butir 10 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 624/Pdt/ 2013/ PT.DKI tanggal 25 Pebruari 2014 yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap berbunyi:

Menyatakan seluruh jaminan berupa asset PT.Gusher Tarakan baik yang telah diikat berdasarkan sertifikat hak tanggungan jo akta pemberian hak tanggungan maupun yang belum diikat adalah sah menurut hukum sebagai jaminan atas seluruh pinjaman/fasilitas kredit



yang diterima oleh PT Gusher Tarakan dan Turut Tergugat I.

8.2. Bahwa butir 6 Putusan Mahkamah Agung R.I. 2295 K/Pdt.2009 tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 6 Mei 2008 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, berbunyi:

Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan kepada Bank Negara Indonesia 1946 Wilayah IX Banjarmasin sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap para Penggugat.

8.3. Bahwa walaupun Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 624/Pdt/2013/ PT. DKI tanggal 25 Pebruari 2014 menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian kredit yang diikat oleh Direksi PT Gusher Tarakan dengan BNI Banjarmasin berikut perubahannya adalah sah dan mengikat menurut hukum, sedang Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/ 2007/PN.Trk tanggal 06-05-2008 mengatakan bahwa pinjaman sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat terhadap para Penggugat, namun objek permasalahan adalah sama, yaitu tentang perbuatan hukum menjaminkan asset perseroan;

8.4. Bahwa oleh karena itu maka butir 10 Putusan Pengadilan Tinggi DKI telah *NE BIS IN IDEM* dengan butir 6 putusan Putusan Mahkamah Agung R.I.2295 K/Pdt.2009 tanggal 31 Maret 2010 jo Pengadilan Negeri Tarakan yang sudah lebih dulu ada;

9. Butir ke-11 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 624/Pdt/2013/ PT.DKI tanggal 25 Pebruari 2014 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi imateriel kepada Para Pembanding sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Bahwa Para Termohon Kasasi tidak mempunyai hak untuk meminjam uang dari bank dengan menjaminkan seluruh asset perseroan kepada bank sesuai dengan butir ke-7 Putusan Mahkamah Agung R.I. 2295 K/Pdt.2009 tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Trk tanggal 6 Mei 2008 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi dan yang berbunyi:

Menyatakan bahwa pinjaman yang diikat Tergugat I dengan perjanjian-perjanjian kredit dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah lebih dari Rp82 milyar, bukan pinjaman PT Gusher Tarakan, tetapi



pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II;

9.1. Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi tidak pernah memperoleh persetujuan RUPS perseroan untuk meminjam uang dari bank dengan menjaminkan asset perseroan, maka Para Termohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/Para Pembanding, tidak mempunyai hak untuk menjaminkan seluruh atau sebagian asset PT Gusher Tarakan kepada PT BNI, sehingga sertifikat hak tanggungan jo akta pemberian hak tanggungan yang sudah dan yang belum diikat, adalah tidak sah sebagai jaminan atas pinjaman/fasilitas kredit yang mengatas namakan PT Gusher Tarakan, karena bukan pinjaman PT Gusher Tarakan tetapi pinjaman pribadi Hendrik Hakim dan Steven Hakim;

9.2. Bahwa tuntutan ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Para Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi tidak mempunyai dasar hukum yang masuk akal sehat, di samping tidak dapat menjelaskan alasan-alasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak benar dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti penyelenggaraan RUPS luar biasa PT Gusher Tarakan tanggal 8 Juni 2004 telah tercapai kuorum sehingga hasil keputusan RUPS luar biasa dari PT Gusher Tarakan tanggal 1 September 2003 adalah sah dan mengikat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Gusti Sjaifuddin, S.H., dan kawan-kawan



tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. GUSTI SJAIFUDDIN, S.H., 2. DENY MARDANI, BBA.** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I,II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Anggota-anggota,
ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera-Pengganti
ttd./Lilieek Prisbawono Adi,S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh S.H. M.H.
Nip. 19610313 198803 1 003